



MEMAKNAI PERADABAN KONSTITUSI

20th


**VISI - MISI
KEWENANGAN**

Visi

Menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya.

Misi

1. Memperkuat integritas peradilan konstitusi.
2. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara.
3. Meningkatkan kualitas putusan.



Visi merupakan cita-cita, tujuan dan gambaran masa depan organisasi. Misi merupakan penjabaran, tahapan dan proses mewujudkan Visi yang ditetapkan. Visi dan Misi MK disusun berdasarkan kebutuhan kelembagaan, untuk itu Visi dan Misi MK saat ini merupakan penyempurnaan dari Visi dan Misi sebelumnya. Dalam rentang waktu 20 tahun ini, Visi dan Misi MK mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagai berikut.



VISI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

2003
▼
2009

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

2010
▼
2014

Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil.

2015
▼
2019

Revisi
29 Desember 2017

Mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya.

2015
▼
2019

MISI

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
2. Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
2. Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

1. Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstusional warga negara.

1. Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstusional warga negara.



Kewenangan

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

1

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar



2

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar



3

memutus pembubaran partai politik



4

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum



5

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.



Perkembangan Kewenangan

Dalam rentang 20 tahun ini, kewenangan MK mengalami perkembangan dan dinamika melalui sejumlah putusan yang mencakup Undang-Undang yang dapat dilakukan pengujian, batas waktu pengujian formil undang-undang, kewenangan pengujian Perppu, dan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.



Pengujian Undang-Undang Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945

Dalam Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, tertanggal 12 April 2005 yang menguji Pasal 50 UU MK, MK berwenang menguji undang-undang yang diundangkan sebelum dan setelah perubahan UUD 1945.



Batas Waktu Pengujian Formil Undang-Undang

Melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 yang menguji UU Mahkamah Agung, MK menyatakan batas waktu pengajuan uji formil undang-undang paling lama 45 hari sejak diundangkan.



MK Berwenang Menguji Perppu

Melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, MK berwenang menguji perppu terhadap UUD 1945.



MK Berwenang Memutus Perselisihan Hasil Pilkada

Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tertanggal 19 Mei 2014, MK menyatakan bahwa kewenangan memutus PHP Kada bukan merupakan kewenangan MK karena Pilkada bukan termasuk rezim Pemilu. Untuk itu, MK memerintahkan pembentuk undang-undang membentuk badan peradilan khusus Pilkada. Sebelum badan peradilan khusus terbentuk, MK tetap menjalankan kewenangan tersebut. Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, MK menyatakan kewenangan dalam memutus PHP Kada bersifat permanen.

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Anwar Usman
Saldi Isra
Arief Hidayat
Wahiduddin Adams
Suhartoyo
Manahan M.P. Sitompul
Enny Nurbaningsih
Daniel Yusmic P. Foekh
M. Guntur Hamzah

PENGARAH

Heru Setiawan
Muhidin

PENANGGUNG JAWAB

Heru Setiawan

KOORDINATOR

Triyono Edy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Teguh Wahyudi
Elisabeth
Sigit Purnomo
Fajar Laksono
Pan M. Faiz

PENYELARAS AKHIR

Fajar Laksono

SEKRETARIS

Mutia Fria Darsini

PENULIS

Nur Rosikin
Lulu Anjarsari P.
Nano Tresna A.
Sri Pujianti
Utami Argawati
Ilham Wiryadi
Bisariyadi
Budi H. Wibowo
Suhardi
Fuad Basith
Immanuel B. Hutasoit

DESAIN DAN TATA LETAK

Hermanto
Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman

DOKUMENTASI FOTO

Ifa Dwi Septian
R. Widjaya
Bambang Panji Erawan
Bayu Wicaksono

INFOGRAFIS


Zahra Marida Putri
Ilham Erwin

BAHAN DAN DATA

Tiara Agustina
Fitri Yuliana
Raisa Ayudhita
Andhini Sayu Fauzia
Rudi Kurniawan
Hermita
Arvie Dwi Purnomo
Rizky Chaesario
Ishak Purnama

DAFTAR ISI

VISI MISI	iii
KEWENANGAN	iv
PRAKATA	viii
SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI	1
DINAMIKA UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI	7
KELEMBAGAAN	19
SEJARAH KANTOR MK	29
PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	33
PRESTASI DAN PENGHARGAAN MK	73
MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI PERADILAN	87
MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI	103
PERAN AKTIF DI KANCAH GLOBAL	121
PUBLIKASI KONSTITUSI	135
TRANSPARANSI ANGGARAN	149



PRAKATA

DUA PULUH TAHUN MEMAKNAI PERADABAN KONSTITUSI

Mari lihat 20 tahun ke belakang. Ketika ‘bayi’ Mahkamah Konstitusi dilahirkan. Di tengah deru gemuruh semangat yang bangkit dimana-mana. Semangat untuk membangun dan membawa peradaban bangsa ke level lebih tinggi. Semangat untuk bernegara secara lebih bermartabat. Semangat untuk melangkah dengan berjejak dan bertunduk pada kesepakatan sekaligus kedaulatan rakyat. Takdir Mahkamah Konstitusi dimulai. Sejak dihadirkan dalam pikiran. Diekspresikan dan di perbincangkan dalam bentangan perdebatan. Disepakati untuk dituangkan dalam larik-larik amandemen konstitusi. Tok!

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Imajinasi mengenai Mahkamah Konstitusi resmi hadir dituliskan sebagai norma hasil kesepakatan.

Ada kristalisasi harapan dilekatkan. Ada gumpalan kehendak dan cita-cita menyertai. Ada doa terbaik teriring dan mengalir. Kelak Mahkamah Konstitusi akan, harus, dan terus lurus menjaga denyut konstitusionalisme negara bangsa ini. Menjaga dan melindungi marwah konstitusi. Membentengi nilai-nilai luhur bangsa di sebalik deretan norma konstitusi. Termasuk harus dapat memastikan eksistensi segi-segi baik dan ideal dari prinsip kedaulatan

rakyat atau demokrasi. Demokrasi Indonesia. Juga, meluruskan garis-garis lengkung anomali dalam histori dan realitas politik bernegara. Mengutuhkan mosaik kepentingan dan egosektoral kembali ke pangkuan skema bangunan ide, kosmologi bangsa, dan tujuan negara Indonesia.

Tiba saatnya, setelah rangkaian ikhtiar merumuskan imajinasi tertulis ke alam nyata tata negara, pada Rabu Kliwon, 13 Agustus 2003, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi resmi disahkan. Sejak saat itu pula, Mahkamah Konstitusi hadir dengan disertai dengan segala atribut fungsi dan kewenangan sebagai *the Guardian of the Constitution*. Hari itu pula menjadi tonggak penanda, *starting poin*, awal mula kiprah Mahkamah Konstitusi, dalam mewarnai perjalanan peradaban konstitusi. Bahkan, Mahkamah Konstitusi menentukan corak dan arah kemajuan peradaban bangsa ini dalam bernegara dan berkonstitusi,

utamanya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara untuk selaras dan berada dalam koridor, batas-batas, dan panduan Undang-Undang Dasar 1945.

Awal berdiri, sembilan Hakim Konstitusi melangkah gagah mengemban amanah suci mengawal konstitusi. Sembilan Hakim Konstitusi dipilih dan diajukan. Masing-masing tiga oleh MA, DPR, dan Presiden. Pada 16 Agustus 2003, seluruhnya mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden di Istana Negara. Kesembilan Hakim Konstitusi itu ialah Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, Achmad Roestandi (diajukan oleh DPR), Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, Harjono (diajukan Presiden), M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, dan Sudarsono (diajukan MA). Oleh Hakim Konstitusi bersembilan Jimly Asshiddiqie dan M. Laica Marzuki dipercaya dan dipilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2003-2008. Dimulai sepenuhnya perjalanan sejarah Mahkamah Konstitusi untuk memberi makna sekaligus memaknai era baru peradaban berbangsa bernegara di bawah naungan konstitusi, UUD 1945.

Sebagai lembaga baru, Mahkamah Konstitusi mengawali kiprah dari titik nol bermodal 3 berkas: UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi. Belum punya tempat kerja, Belum punya alamat kantor. Belum ada pegawai. Belum punya anggaran. Apalagi ruang sidang. Mula-mula, alamat surat menyurat menggunakan telpon genggam Jimly. Berkantor di Hotel Santika. Pindah ke Gedung Plaza Centris. Sidang digelar di ruang sidang yang meminjam Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR. Di sinilah sidang pertama pengujian undang-undang digelar setelah MK resmi menerima limpahan

14 perkara pengujian undang-undang dari MA pada 15 Oktober 2003. Betul-betul tantangan awal yang luar biasa mengesankan.

Tahun-tahun pertama, 2003 dan 2004, Mahkamah Konstitusi sudah menunjukkan performa impresif. Menerima permohonan pengujian sebanyak 24 Undang-Undang yang tersebar ke dalam 47 perkara. Sebanyak 35 perkara diantaranya berhasil dituntaskan. Dari jumlah itu, 10 putusan mengabulkan dengan amar dikabulkan. Diantaranya dalam perkara pengujian UU Terorisme Bom Bali, UU Penyiaran, UU Minyak dan Gas, UU Advokat, UU Ketenagakerjaan, dan UU Pemekaran Provinsi Papua. Putusan tersebut membuktikan peran signifikan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2004, untuk kali pertama MK menjaga benteng demokrasi pemilu melalui putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan hasil pemilihan presiden tahun 2004.

Seiring waktu, perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya mengawal konstitusi dan dalam memaknai peradaban konstitusi diwarnai ragam dinamika. Perkara semakin banyak. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi menerima pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Tahun demi tahun, jumlah perkara cenderung makin meningkat. Bobot isu konstitusional juga semakin kompleks. Pun demikian, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi cenderung makin tinggi dalam kurun waktu tertentu. Namun dalam kurun waktu tertentu lainnya, pernah mengalami peristiwa sulit dan masa-masa kepercayaan publik yang berada di level paling rendah.

Salah satu bagian esensial yang menarik dari dinamika dalam memaknai peradaban konstitusi ialah perkembangan dan perubahan UU Mahkamah Konstitusi. Sebagai organ konstitusional, Mahkamah Konstitusi secara yuridis tunduk

kepada pengaturan UU Mahkamah Konstitusi. Saat ini, Mahkamah Konstitusi berdiri tegak di atas pengaturan 3 (tiga) UU, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 8 Tahun 2011, dan UU Nomor 7 Tahun 2020. Dengan demikian, untuk mahami seutuhnya Mahkamah Konstitusi, perlu membaca seksama ketiga UU tersebut sebagai satu kesatuan yang saling mengait. Ketiganya terbit dengan latar belakang, momentum, implikasi, dan konsekuensi yuridis berbeda-beda mewakili situasi kebatinan yang mengiringinya.

Mula-mula, pengaturan Mahkamah Konstitusi di level UU diatur dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana UU lain yang potensial diuji konstitusionalitasnya, meskipun mengatur Mahkamah Konstitusi sendiri, sampai kini, telah sebanyak 26 kali UU Nomor 24 Tahun 2003 diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah permohonan diantaranya diputus dengan amar

dikabulkan. Dengan putusan itu, jelas, Mahkamah Konstitusi mengalami dinamika. Fase perubahan pertama dijumpai pada momentum disahkan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003. Sejumlah perubahan norma di-insert menjadi aturan main baru. Baik mengatur kelembagaan, maupun soal-soal hukum acara. Dalam perkembangan berikutnya, UU tersebut dimohonkan pengujian sebanyak 13 kali. Menguji norma 37 pasal di dalamnya. Sejumlah perkara diantaranya dikabulkan. Geliat Mahkamah Konstitusi makin dinamis.

Fase perubahan kedua ditandai melalui disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang. Latar belakang muncul dan ditetapkannya Perpu ini berkaitan dengan dengan peristiwa dan masa-masa sulit Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut disepakati oleh DPR menjadi

UU. Namun, UU Nomor 4 Tahun 2014 tak berumur lama. Setelah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam 3 perkara, UU tersebut dinyatakan inkonstitusional seluruhnya. Dengan demikian, pengaturan Mahkamah Konstitusi kembali kepada UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011. Fase perubahan ketiga dimulai dengan disahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU ini sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 11 kali untuk 14 norma dalam pasal di dalamnya.

Bagian menarik lainnya, melalui sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi memperbarui atau mengembangkan beberapa hal menyangkut kewenangan yang dimiliki. *Pertama*, mulanya menurut UU Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji UU yang disahkan setelah perubahan UUD 1945. Setelah ketentuan

dimaksud diajukan uji konstiusional, Mahkamah Konstitusi membuat pemaknaan baru. Seluruh UU yang masih berlaku, baik diundangkan sebelum atau sesudah Perubahan UUD 1945, berwenang untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Mahkamah Konstitusi dinyatakan berwenang menguji konstiusionalitas Perppu, betapapun dalam UUD 1945 dinyatakan berwenang menguji UU terhadap UUD.

Ketiga, memberikan batas waktu pengajuan pengujian formil UU, yakni paling lama 45 hari sejak UU diundangkan. Lewat dari 45 hari tersebut, tidak memungkinkan lagi UU dimaksud diuji secara formil, walaupun tetap dapat diajukan uji secara materiil. *Keempat*, setelah sempat dinyatakan melalui UU bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pilkada, kemudian menyatakan diri melalui Putusan tidak lagi, berwenang, sampai dengan putusan terakhir, dinyatakan berwenang secara permanen memutus perselisihan hasil pilkada. Perkembangan kewenangan ini menjadi episode menarik bagi Mahkamah

Konstitusi dalam dinamika memaknai peradaban konstitusi.

Ihwal memaknai peradaban konstitusi pada rentang dua puluh tahun, dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan putusan. Melalui putusan inilah, kultur berkonstitusi mulai ditanamkan. Bahwa nilai-nilai konstitusi merupakan *the supreme law of the land* yang harus dialirkan dan menjadi acuan dalam ber hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Melalui putusan, nilai-nilai konstitusi ditegaskan, ditegakkan, dan diteguhkan. Mahkamah Konstitusi berperan mengutuhkannya mosaik egosektoral yang acapkali menyimpang jalan, untuk dikembalikan ke jalur yang benar: jalur konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 3512 perkara terhitung hingga 31 Juli 2023. Rinciannya, 1671 putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, 29 putusan sengketa kewenangan lembaga negara, 676 putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum,

dan 1136 putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Melalui putusan-putusan itulah, Mahkamah Konstitusi berkontribusi membawa peradaban konstitusi ke arah yang lebih tinggi dan lebih maju. Melalui putusan-putusan itu pula, Mahkamah Konstitusi menata sistem ketatanegaraan, mengokohkan prinsip negara hukum, menguatkan demokrasi, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara.

Di luar fungsi yudisial memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangannya, mengiringi langkah memaknai peradaban konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengambil peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dengan mendekatkan jarak konstitusi dengan warga negara. Betapapun hal ini bukan

proses yang mudah, bukan proses sekali jadi, tetapi proses panjang berkelanjutan. Mahkamah Konstitusi sudah memulai sejak lama upaya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi dengan melibatkan dan mengembangkan jejaring kerja sama, menumbuhkan pola sinergitas dengan mitra dan para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selama 20 tahun Mahkamah Konstitusi, melalui pelaksanaan fungsi yudisial dan non-yudisial, dengan segenap dinamika yang dialami, semua dilakukan dalam kerangka memaknai peradaban konstitusi. Tujuan akhirnya sama: menjaga dan mengawal UUD 1945 agar dilaksanakan secara bertanggungjawab, sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Dua Puluh Tahun Memaknai Peradaban Konstitusi!

20th

**SEJARAH PEMBENTUKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sejarah Berdiri Mahkamah Konstitusi

Sejarah pembentukan MK berakar dari sejarah panjang pergulatan pemikiran dan praktik pengujian undang-undang (UU) di masa lalu. Mulai dari kasus Danil Lawrence Hylton (1796), Kasus Marbury lawan Madison (1803), pembentukan MK Austria atas ide Hans Kelsen (1919), sampai dengan gagasan Yamin dalam sidang BPUPKI (1945). Ditambah juga wacana dan gagasan pemberian wewenang

Sumber: <https://en.wikipedia.org>



William Paterson

Sumber: www.gogster.com



William Marbury

Sumber: wikipedia



John Marshall



James Madison

pengujian Undang-Undang kepada MK dalam sidang Dewan Konstituante, Panitia ad hoc II Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (1966-1967), dan Kewenangan MPR untuk

menguji Undang-Undang terhadap UUD dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suasana sidang Paripurna MPR.

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Tonggak penting pembentukan MK dijumpai dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyepakati dan merumuskan sejumlah Pasal termasuk Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 24C Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6). Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan dalam rapat paripurna ke-7 Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 9 November 2001. Rapat paripurna tersebut merupakan rangkaian dari sidang umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 yang berlangsung pada 1-9 November 2001.

Gagasan pembentukan MK dalam sidang pembahasan Perubahan UUD 1945 oleh PAH I BP MPR didorong oleh beberapa alasan mendasar. *Pertama*, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (nomokrasi).



Gus Dur saat menyampaikan Maklumat yang berujung pada pemberhentiannya sebagai Presiden oleh MPR.

Sumber: Repras 60 Tahun Indonesia Merdeka 1995 – 2005

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

(*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara.

Ketiga, kasus pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh MPR pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001, yang mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mencari jalan keluar mekanisme hukum yang digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak

semata-mata didasarkan alasan politis semata dan oleh lembaga politik saja.



Pimpinan Sidang Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja MPR.

Sumber: Dok. MPR RI

Kedua, pasca-Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah hubungan kekuasaan secara besar-besaran dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan

Dalam Pasal III aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Presiden bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MK. RUU MK mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316 pada hari yang sama. Tanggal 13 Agustus 2003 disepakati menjadi hari lahir MK Republik Indonesia. Momentum tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21.



MA



DPR



Presiden

20th

**DINAMIKA
UNDANG-UNDANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusional dalam mengadili perkara terkait konstitusi (*constitutional cases*). Pasal 24C UUD 1945 serta Pasal 10 UU MK mengatur mengenai kewenangan limitatif MK. Namun demikian, dalam praktiknya, MK memungkinkan mendapat tambahan tugas lain. Berdasarkan pengalaman selama ini, kewenangan MK dapat meluas baik melalui perubahan maupun pengujian undang.

Hingga saat ini, UU MK telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020). Sepanjang MK berdiri, UU MK juga merupakan undang-undang yang sering diuji ke MK.

Jumlah Pengujian dan Pasal yang Diujikan tentang UU Mahkamah Konstitusi




Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Disahkan pada 13 Agustus 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) menjadi acuan bagi MK dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Seluruh perdebatan panjang pembahasan UU MK menjadi catatan penting atas kelahiran sebuah lembaga negara baru hasil sebuah proses reformasi. Hal ini sedikit menyulitkan bagi pembentuk undang-undang untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang ideal terkait lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti MK.

Secara garis besar, UU 24/2003 mengatur pula kewenangan beserta hukum acara dan kelembagaan. Selain itu, UU MK juga mengatur mengenai sumber anggaran dan

beberapa hal lainnya terkait tanggung jawab seperti halnya pula terkait adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Sebagai UU MK pertama, UU 24/2003 telah diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 24 perkara dengan jumlah pasal yang diuji sebanyak 42 pasal. Beberapa pengujian UU 24/2003 dikarenakan beberapa dalil, di antaranya kewenangan MK untuk menguji undang-undang sebelum perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU 24/2003 (Putusan Nomor 066/PUU-II/2004) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Adapula perkara yang menguji pembatasan pengajuan permohonan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD. Perkara Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut menguji Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 yang akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

Delapan tahun setelah berlaku, UU 24/2003 mengalami perubahan pertama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). UU 8/2011 yang disahkan pada

20 Juli 2011 tersebut merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan UU dimaksud dilatarbelakangi karena beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Secara yuridis, dilakukannya revisi terhadap UU 24/2003, terkait erat dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut membatalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial lebih spesifik terkait dengan pengawasan hakim. Dalam Putusan tersebut, hakim konstitusi dikeluarkan dalam cakupan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Jika ditilik, ada beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.


Serupa dengan UU 24/2003, UU 8/2011 banyak diajukan untuk diuji secara materiil ke MK. Tercatat ada sebanyak 37 pasal yang diuji dalam 13 perkara pengujian

UU 8/2011. Dari sebanyak 13 kali pengujian UU 8/2011, terdapat empat putusan dikategorikan berpengaruh terhadap kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pertama, Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 yang menguji Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 terkait dengan larangan ultra petita dalam Putusan MK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Terkait permohonan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian serta menyatakan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, permohonan Nomor 49/PUU-IX/2011 terkait pengujian syarat hakim konstitusi; mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua MK; jangka waktu hakim pengganti; pemilihan anggota MKMK; aturan yang melarang tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum; dan lainnya. Terkait permohonan

tersebut, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 dengan amar putusan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011

yang mengatur batas usia bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Terakhir, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada 28 Maret 2013. Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas aturan mengenai batas usia hakim konstitusi.




Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

Sepanjang rentang waktu dua tahun pemberlakuan UU 8/2011, pembentuk Undang-Undang berinisiatif mengubah kembali UU MK tersebut pada 2013. Salah satu faktor pembentuk undang-undang merevisi UU 8/2011, yakni disebabkan adanya kasus faktual penangkapan Ketua MK Akil Mochtar pada 2 Oktober 2013. Pembentuk Undang-Undang dengan berpegang pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Pembentuk Undang-undang menilai penangkapan Akil Mochtar menyebabkan kewibawaan MK serta kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi menurun.

Selain itu, Pembentuk Undang-Undang juga mempertimbangkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 yang semakin dekat, sehingga membutuhkan langkah cepat dan mendesak untuk memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terutama mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain beberapa alasan di atas, perubahan kedua MK dilatarbelakangi beberapa putusan MK, yakni Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada 18 Oktober 2011; Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang diucapkan pada 25 September 2012; dan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada 28 Maret 2013.

Disahkan pada 17 Oktober 2013, keberlakuan UU 4/2014 harus berakhir pada 11 Februari 2014 dengan dibacakannya Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi membatalkan keseluruhan UU 4/2014 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh PERPU 1/2013 yang kemudian menjadi UU 4/2014. Putusan ini menjadi dua dari tiga perkara yang masuk ke MK untuk menguji konstusionalitas UU 4/2014.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020


Pembentuk Undang-Undang kembali melihat adanya perkembangan dari kinerja Mahkamah Konstitusi sehingga berinisiatif kembali melakukan sejumlah perubahan terhadap UU MK. Selain itu, Pembentuk Undang-Undang menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait praktik penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah permasalahan yang ditemukan, yakni permasalahan proses seleksi hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi belum memadai; masa jabatan dan persyaratan calon hakim konstitusi; rangkap jabatan hakim konstitusi; masa jabatan dan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan dan Dewan Etik; serta mengenai Kepaniteraan MK. Selain itu

permasalahan Hukum Acara Mahkamah yang pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi.

Hal ini menjadi dasar Pembentuk Undang-Undang untuk mengubah kembali UU MK, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada 28 September 2020. Seperti halnya undang-undang pendahulunya, UU 7/2020 juga diajukan untuk diuji. Terhitung sebanyak 24 pasal dalam 11 perkara yang diuji ke MK, namun terdapat satu perkara yang masih

dalam proses, yakni Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023. Ada beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat terkait pengujian UU 7/2020. Salah satunya mengenai batas

usia hakim konstitusi serta masa jabatan ketua dan wakil ketua MK sebagaimana tertuang dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020.





20th

**KELEMBAGAAN DAN
PEMBANGUNAN SDM**

Hakim Konstitusi dari Masa ke Masa

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (3), Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Dalam Ayat (4) dinyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi. Dalam rentang waktu dua puluh tahun ini, Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi hakim konstitusi dari masa ke masa sebagaimana tampak dalam gambar sebagai berikut



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003- 16 Agustus 2008
16 Agustus 2008-03 Maret 2009



Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003-31 Mei 2008



Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003-31 Desember 2009



Dr. H. Harjono, S.H., MCL.
Masa Jabatan
116 Agustus 2003-16 Agustus 2008
03 Maret 2009-20 Maret 2014



Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003-10 Maret 2008



Sudarsono, S.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003-30 Juni 2008



Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003-15 Agustus 2008



Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2003-07 Desember 2009



Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
Masa Jabatan
15 Agustus 2003-15 Agustus 2008
07 Januari 2015-07 Januari 2020



Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H.
Masa Jabatan
29 Mei 2008-02 Maret 2011



Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum.
Masa Jabatan
29 Mei 2008-21 April 2015



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2008-22 Juli 2013



Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Masa Jabatan
16 Agustus 2008-13 Agustus 2013
13 Agustus 2013-13 Agustus 2018



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Masa Jabatan
07 Januari 2010-07 Januari 2015



Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.
Masa Jabatan
07 Januari 2010-07 Januari 2015



Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U.
Masa Jabatan
01 April 2011-01 April 2013



Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S..
Masa Jabatan
01 April 2013-01 April 2018
27 Maret 2018-03 Februari 2026



Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Masa Jabatan
06 April 2011-06 April 2016
07 April 2016-07 April 2026



Dr. H. Patrialis Akbar S.H., M.H.
Masa Jabatan
22 Juli 2013-22 Januari 2017



Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Masa Jabatan
13 Agustus 2013-15 November 2013



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
Masa Jabatan
21 Maret 2014-21 Maret 2019
21 Maret 2019-03 November 2022



Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
Masa Jabatan
21 Maret 2014-21 Maret 2019
21 Maret 2019-17 Januari 2024



Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
Masa Jabatan
07 Januari 2015-07 Januari 2020
07 Januari 2020-15 November 2029



Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
Masa Jabatan
128 April 2015-28 April 2020
30 April 2020-08 Desember 2023



Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Masa Jabatan
11 April 2017-11 April 2032



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Masa Jabatan
13 Agustus 2018-27 Juni 2032



Dr. Daniel Yusmic P Foekh, S.H., M.H.
Masa Jabatan
07 Januari 2020-15 Desember 2034



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Masa Jabatan
23 November 2022-08 Januari 2035

Ketua Mahkamah Konstitusi



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Masa Jabatan 2003-2008
(19 Agustus 2003-19 Agustus 2008)



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.
Masa Jabatan 2008-2013
(19 Agustus 2008-01 April 2013)



Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Masa Jabatan 2013-2015
(05 April 2013-05 Oktober 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Masa Jabatan 2013-2015
(06 November 2013-07 Januari 2015)



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Masa Jabatan 2015-2018
(12 Januari 2015-14 Juli 2017)
(14 Juli 2017-02 April 2018)



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Masa Jabatan 2018-2023
(02 April 2018-02 Oktober 2020)
(20 Maret 2023-20 Maret 2028)

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi



Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki S.H.
Masa Jabatan 2003-2008
(19 Agustus 2003-31 Mei 2008)



Dr. Harjono, S.H., MCL
Masa Jabatan 2003-2008
(04 Juni 2008-16 Agustus 2008)



Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
Masa Jabatan 2008-2013
(21 Agustus 2008-31 Desember 2009)



Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Masa Jabatan 2008-2013
(14 Januari 2010-22 Juli 2013)



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Masa Jabatan 2013-2015
(05 April 2013-04 November 2013)



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Masa Jabatan 2013-2015
(01 November 2013-12 Januari 2015)



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Masa Jabatan 2015-2018
(14 Januari 2015 - 11 April 2016)
(11 April 2016-02 April 2018)



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM
Masa Jabatan 2018-2023
(02 April 2018-02 Oktober 2020)



Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA
Masa Jabatan 2018-2023
(20 Maret 2023-20 Maret 2028)

Panitera dan Sekretaris Jenderal dari Masa ke Masa

Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. Melalui UU Nomor 8 tentang Perubahan Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2003, ketentuan tersebut diubah menjadi “Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi”. Dalam rentang dua puluh tahun ini Panitera dan Sekretaris Jenderal dari masa ke masa sebagaimana tampak dalam gambar berikut.

Panitera Mahkamah Konstitusi



Marcel Buchari
(9 September - 1 Desember 2003)



Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum.
(1 Desember 2003 - 19 Desember 2008)



Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.
(19 Desember 2008 - 19 Desember 2008)



Kasianur Sidauruk, SH.
(18 Januari 2011 - 22 Januari 2019)



Dr. Muhidin, S.H., M.H.
(22 Januari 2019 - sekarang)

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Janedjri M Gaffar
(4 September - 1 Desember 2003)
(14 Agustus 2004 - 19 Agustus 2015)



A. A. Oka Mahendra
(1 Desember - 14 Agustus 2004)



Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum.
(2004)




Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
(19 Agustus 2015 - 15 Desember 2022)



Heru Setiawan, S.E., M.Si
(15 Desember 2022 - sekarang)

STRUKTUR ORGANISASI

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



DUKUNGAN SDM

JUMLAH PEGAWAI

715


BERDASARKAN UNIT KERJA



Sekretaris Jenderal	-
Panitera	1
Penugasan di Luar MK	3

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	76	Orang
Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	59	Orang
Biro Perencanaan dan Keuangan	27	Orang
Biro Umum	367	Orang
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	33	Orang
Inspektorat	12	Orang
Kepaniteraan	21	Orang
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	16	Orang
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	38	Orang
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	26	Orang

BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN





Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 20 tahun Mahkamah Konstitusi berkiprah sebagai lembaga penjaga konstitusi. Hakim, Panitera, Sekjen dan jajaran SDM Aparatur menjadi aktor penting dibalik capaian keberhasilan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Pembangunan SDM Mahkamah Konstitusi dapat digambarkan dalam empat area pembangunan yang meliputi:





20th

**SEJARAH KANTOR
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sejarah Kantor Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga negara baru yang resmi dibentuk pada 13 Agustus 2003, MK memulai kiprah dan aktivitas dari nol. Bahkan, setelah sembilan hakim konstitusi mengucapkan sumpah di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, MK belum


memiliki aparatur, apalagi kantor yang permanen, termasuk ruang sidang. Pada awalnya, alamat surat menyurat MK menggunakan nomor telepon seluler Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang kemudian terpilih menjadi Ketua MK. Dalam perkembangan, kantor MK berpindah-



pindah, mulai dari Hotel Santika, Gedung Plaza Centris, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai membangun gedung kantor sendiri yang permanen di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta. Seiring dengan

perkembangan, MK membangun perumahan pegawai (2007), Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (2013), serta menempati pula Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian (2020) dan Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2023).

Pada 2007 MK mendirikan kompleks perumahan dinas pegawai di Bekasi, Jawa Barat. Kompleks perumahan MK yang dilengkapi pula dengan pusat pendidikan dan pelatihan, mes karyawan, lapangan tenis dan masjid ini diresmikan pada 25 Februari 2009.



20th

**PENANGANAN PERKARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DUA DEKADE MEMAKNAI PERADABAN KONTITUSI MELALUI PUTUSAN MK


Selama dua dasawarsa, MK telah berkiprah dalam membangun sistem tata negara di Indonesia. Melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, MK berusaha melindungi hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. Tak sedikit pula putusan MK mempengaruhi tatanan hukum di Indonesia dan ‘merapikan’ sistem demokrasi yang terbangun agar berada dalam koridor Konstitusi.

Sepanjang 20 tahun menjadi penjaga Konstitusi, MK telah melaksanakan tiga kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara; serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Perkara yang ditangani pun mencapai ribuan. Meskipun pro dan kontra terus mengalir, kepercayaan masyarakat terhadap MK pun semakin meningkat sebagai lembaga yang dapat memenuhi rasa keadilan mereka.

Sejak 2003 hingga 31 Juli 2023, MK tercatat telah menerima sebanyak 3.543 perkara dengan rincian sebanyak 3.512 perkara telah diputus atau setara dengan 99,12% dan sebanyak 31 perkara masih dalam proses persidangan atau setara dengan 0,88%. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, perkara

pengujian undang-undang (PUU) sebanyak 1.702 perkara atau 48%; perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) sebanyak 29 perkara atau 1%; perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 676 perkara atau 19%; serta perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.136 perkara atau 32%.

Diagram 1
PERKARA KONSTITUSI (2003 – 2023)



Dari total penanganan perkara tersebut, MK telah menjatuhkan putusan sebanyak 3.512 perkara, yang terdiri atas putusan perkara PUU sebanyak 1.671 putusan atau sebesar 48%; putusan SKLN sebanyak 29 putusan atau sebesar 1%; perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 676 putusan atau sebesar 19%; dan perkara PHP Kada sebanyak 1.136 putusan atau sebesar 32%.

Sementara jika dipilah berdasarkan amar, maka putusan MK terdiri dari 441 perkara atau 13% dikabulkan; 1.555 perkara atau 44% ditolak; 1.200 perkara atau 34% tidak dapat diterima; 228 perkara atau 6% ditarik kembali; 66 perkara atau 2% gugur; serta 22 perkara atau 1% tidak berwenang.

Diagram 1.2
PUTUSAN BERDASARKAN
KEWENANGAN





Diagram 1.3
PUTUSAN BERDASARKAN
AMAR




Berdasarkan data putusan MK di atas, dapat terlihat dari seluruh perkara—baik PUU, SKLN, PPHU Presiden/Wakil Presiden, PPHU Legislatif, maupun PPHU Kepala Daerah—hanya sebagian kecil dalil Pemohon dapat memberikan argumentasi kuat dan meyakinkan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan ke MK. Faktanya, 1.551 perkara ditolak atau 44,3% dari total putusan. Selain itu, tidak memenuhi syarat kerugian

konstitusional ataupun tidak memenuhi ambang batas menjadi alasan banyaknya permohonan yang tidak dapat diterima. Berdasarkan data di atas, sebanyak 1.196 perkara atau setara 34,1% dari total putusan tidak dapat diterima. Adapun alasan MK menolak suatu perkara pun beragam, sesuai dengan pokok permohonannya. Terhadap permohonan PUU, misalnya, MK kebanyakan menolak dengan alasan tidak adanya kerugian konstitusional yang

dialami para pemohon. Sementara untuk perkara PHPU Kepala Daerah, yang cukup banyak ditangani oleh MK, biasanya penolakan dilandasi alasan pelanggaran tidak terbukti secara terstruktur, sistematis, dan masif hingga memengaruhi perolehan hasil suara akhir sebuah pemilihan gubernur, bupati, ataupun walikota. Jika pun terdapat

pelanggaran yang secara fakta memang sungguh terjadi di lapangan, namun jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dan tidak berpengaruh signifikan pada hasil akhir, MK cenderung menyatakan permohonan para pemohon tidak terbukti.

Grafik 1
PERBANDINGAN
PERKARA DAN
PUTUSAN
PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG



Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, persentase penyelesaian seluruh perkara di MK dari tahun ke tahun terlihat stabil pada kisaran 70% hingga 80% perkara yang diselesaikan tiap tahunnya. Persentase penyelesaian perkara terendah, yakni 17% saja pada 2003 disebabkan sejumlah faktor, di antaranya baru berdirinya MK. Untuk diketahui, sidang pertama yang digelar MK berlangsung pada 4 November 2003. Perkara yang disidangkan berasal dari pelimpahan perkara penanganan PUU dari MA pada 15 Oktober 2003. Alasan lainnya, karena kala itu, MK masih fokus pada konsolidasi internal baik terkait para hakim maupun organisasi pendukungnya, yakni Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan (kini disebut Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal). Persentase penyelesaian perkara terendah lainnya, yakni pada 2020 yang hanya mencapai 64% atau hanya 89 perkara yang dapat diselesaikan dari 139 perkara yang ditangani. Angka tersebut terjadi karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang memengaruhi

persidangan MK. Selama hampir bulan, MK tidak menyelenggarakan persidangan dikarenakan adanya aturan pembatasan sosial (*social distancing*). Barulah pada 2021, MK berupaya mengejar dampak dari Pandemi Covid-19 dan menunjukkan peningkatan penyelesaian perkara hingga 91% atau sebanyak 253 perkara selesai diputus dari 277 perkara yang ditangani.

Untuk persentase penyelesaian perkara tertinggi, terjadi pada 2019, yakni sebesar 92% atau 355 perkara dari 385 perkara yang ditangani pada tahun tersebut. Namun jika dihitung dari jumlah perkara yang telah diputus tanpa membandingkan persentase per tahun, maka sebenarnya penyelesaian perkara terbanyak terjadi pada 2014 dengan jumlah sebanyak 451 perkara berhasil diselesaikan dari 531 perkara pada tahun tersebut. Sebagai catatan, pada tahun tersebut, MK melaksanakan tiga kewenangan, yakni PUU, PPHU (Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif), serta

PHP Kepala Daerah. Hal itulah yang memengaruhi jumlah perkara yang diputus MK mencapai 451 perkara. Apalagi perkara PHPU (Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif), serta PHP Kepala Daerah memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Kewenangan pertama yang sekaligus disebut sebagai inti bisnis MK sebagai lembaga peradilan—yakni pengujian undang-undang, mulai dilaksanakan pada 15 Oktober 2003.

Hal tersebut ditandai dengan pelimpahan kewenangan pengujian undang-undang dari Mahkamah Agung (MA) kepada MK. MK menerima sebanyak 14 perkara pengujian undang-undang dari MA.

Seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia atas hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, maka semakin setiap tahun terdapat peningkatan pengajuan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang masuk ke MK.



Ketua MK Jimly Asshiddiqie menerima berita acara pelimpahan 14 perkara pengujian undang-undang dari Ketua MA Bagir Manan pada 15 Oktober 2003 yang menandai dimulainya pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional MK. Foto: Humas





Diagram 1.4
PERBANDINGAN JUMLAH KETETAPAN DAN
PUTUSAN PUU

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan dalam penanganan perkara PUU setiap tahunnya. Sejak 2012, jumlah penanganan perkara PUU menunjukkan tren peningkatan dan tampaknya masih akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang dan menyentuh pada angka 100-an. Selanjutnya, dari total 1.702 perkara PUU yang ditangani sejak 2003 hingga 31 Juli 2023, MK telah menjatuhkan putusan terhadap 1.671 perkara. Jumlah ini terdiri dari 1.487 putusan atau sebesar 89% dan 184 perkara melalui ketetapan atau sebesar 11%.






Diagram 1.5
PUTUSAN PUU BERDASARKAN
AMAR









Adapun jika dipilah berdasarkan amar, maka putusan PUU terdiri dari 304 perkara dikabulkan atau sebesar 18%; 630 perkara ditolak atau sebesar 38%; 525 perkara tidak dapat diterima atau sebesar 31%; 173 perkara ditarik kembali atau sebesar 10%; 25 perkara gugur atau sebesar 2%; serta 14 perkara tidak berwenang atau sebesar 1%.

Sejak 2003 hingga 8 Juli 2033, tercatat sebanyak 346 undang-undang diuji ke MK. Dari jumlah ini, terdapat 8 undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan. Kemudian dari 346 undang-undang yang diuji ke MK, terdapat undang-undang yang paling banyak diuji, yakni

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan frekuensi uji 103 kali serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan jumlah uji

77 kali. Jika ditilik berdasarkan tahun pembuatan undang-undangnya, produk legislasi tahun 2009 paling banyak diuji ke MK. Tercatat sebanyak 29 undang-undang yang disusun pada tahun tersebut telah diuji ke MK.

Tabel 1.1
UNDANG-UNDANG YANG
DINYATAKAN INSKONSTITUSIONAL
KESELURUHAN



 <p>UU Nomor 20 Tahun 2002</p>	 <p>UU Nomor 16 Tahun 2003</p>	 <p>UU Nomor 45 Tahun 1999</p>	 <p>UU Nomor 27 Tahun 2004</p>
<p>Ketenagalistrikan No. Perkara 001-021-022/PUU-I/2003</p>	<p>Terorisme No. Perkara 013/PUU-I/2003</p>	<p>Pemekaran/Pembentukan Provinsi Papua No. Perkara 018/PUU-I/2003</p>	<p>Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi No. Perkara 006/PUU-IV/2006</p>
 <p>UU Nomor 9 Tahun 2009</p>	 <p>UU Nomor 6 Tahun 1954</p>	 <p>UU Nomor 17 Tahun 2012</p>	 <p>UU Nomor 7 Tahun 2004</p>
<p>Badan Hukum Pendidikan No. Perkara 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2019</p>	<p>Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat No. Perkara 8/PUU-VIII/2010</p>	<p>Perkoperasian No. Perkara 28/PUU-XI/2013</p>	<p>Sumber Daya Air No. Perkara 85/PUU-XI/2013</p>

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)

Jumlah sengketa SKLN yang ditangani MK sejak 2003 hingga 8 Juli 2023 tidak sebanyak kewenangan lainnya. Bahkan beberapa tahun ditemukan tidak adanya pengajuan permohonan SKLN. Perkara SKLN tertinggi terjadi pada 2011 yang mencatatkan sejumlah 6 perkara SKLN ditangani MK. Dua tahun terakhir (2022 dan 2023) bahkan tidak ada satupun perkara SKLN yang diajukan ke MK.

Dari keseluruhan jumlah perkara SKLN sebanyak 29 perkara yang ditangani MK, jika dipilah berdasarkan amar, maka sebanyak 1 perkara dikabulkan (4%); 2 perkara ditolak (7%); 18 perkara tidak dapat diterima (62%); 7 perkara ditarik kembali (24%); serta 1 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK (3%).


SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)




PERKARA PHPU

Perkara PHPU Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif juga mengalami peningkatan signifikan dari empat pemilu yang pernah digelar oleh Indonesia. Pada 2004, MK


menangani sebanyak 45 perkara dan meningkat menjadi 72 perkara pada 2009. Pada Pemilu 2014, perkara PHPU pun semakin meningkat menjadi 297 perkara serta sebanyak 262 perkara pada 2019.




PUTUSAN PHPU 2004




PUTUSAN PHPU 2009



PUTUSAN PHPU 2014



PUTUSAN PHPU 2019




PERKARA PHP KEPALA DAERAH (PHP Kada)

Kewenangan MK terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kerap mengalami perubahan. Setelah mendapatkan kewenangan tersebut pada 2008 dari MA, MK menyatakan kewenangan menangani perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (Pilkada) bukanlah kewenangan MK. Hal tersebut karena Pilkada bukanlah rezim dari Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Untuk

itu, meminta agar pembentuk undang-undang membentuk badan peradilan khusus. Namun hingga menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024, pembentuk undang-undang tidak berinisiatif untuk membentuk peradilan khusus tersebut. Maka, berdasarkan Putusan 85/PUU-XX/2022, MK memutuskan sifat sementara kewenangan MK dalam menangani perselisihan hasil Pilkada inkonstitusional. Sejak menangani PHP Kada pada 2008, jumlah perkara PHP Kada yang ditangani oleh MK cenderung meningkat.


Grafik 1.4
PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA
DAN PUTUSAN PHP KADA



20 Tahun Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi

Jika dipilah berdasarkan amar, maka Putusan PHP Kada dapat diuraikan, yaitu sebanyak 83 perkara dikabulkan atau sebesar 7%; 495 perkara ditolak atau sebesar 43%; 509 perkara tidak dapat diterima atau sebesar 45%; 35 perkara

ditarik kembali atau sebesar 3%; 7 perkara gugur atau sebesar 1%; serta 7 perkara bukan kewenangan MK atau sebesar 1%.



DUA PULUH PUTUSAN BERPENGARUH DALAM DUA DEKADE

Dari 3.543 putusan sepanjang 2003, sejumlah putusan mendapat perhatian masyarakat. Berikut adalah putusan yang menarik perhatian masyarakat begitu dibacakan, meski tidak selalu merupakan putusan dengan amar dikabulkan.

1. Anggaran Pendidikan dalam APBN Minimal 20%

MK menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK secara tegas menyatakan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan konstitusi tidak boleh ditunda tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD, tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-

perundangan yang secara hierarki berada di bawahnya Putusan Nomor 11/PUU-III/2005 tertanggal 19 Oktober 2005 yang diajukan oleh Fathul Hadi, dkk., yang menguji secara materiil Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



2. Badan Hukum Pendidikan Tidak Sesuai dengan Rambu-Rambu Konstitusional

Awalnya MK menentukan rambu-rambu pengaturan badan hukum pendidikan harus memenuhi aspek fungsi negara, filosofis, implementasi tanggung jawab negara, dan pemenuhan aspirasi masyarakat pada Putusan Nomor 021/PUU-IV/2006 tertanggal 22 Februari 2007. Kemudian, UU mengenai Badan Hukum Pendidikan diberlakukan, para Pemohon perkara Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tertanggal 31 Maret 2010 mendalilkan bahwa pengaturan mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU tersebut tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan MK. Hal ini dibenarkan oleh Majelis Hakim sehingga UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan keseluruhan.



3. Lima Batasan Pengusahaan Air

Air adalah sumber daya yang penting dan menguasai hajat hidup manusia. Oleh karenanya, pengelolaan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. MK dalam pertimbangan putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2012 menetapkan lima pembatasan pengusahaan air, yaitu (1) tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; (2) negara harus memenuhi hak rakyat atas air; (3) harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; (4) pengawasan dan pengendalian negara atas air bersifat mutlak; dan (5) prioritas pengusahaan air diberikan kepada BUMN atau BUMD.



4. Anak Lahir di Luar Perkawinan Memiliki Hubungan Perdata dengan Ayahnya

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pertimbangan MK pada Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 ketentuan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Berdasarkan perkembangan teknologi

modern, kemungkinan seorang laki-laki menjadi ayah dari anak yang lahir di luar perkawinan dapat dibuktikan secara sah dan valid. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak bisa lepas dari tanggung jawab dan memiliki hubungan perdata dengan anak yang lahir di luar perkawinan.



5. Tenaga Listrik adalah Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara

Bidang ketenagalistrikan merupakan satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pengaturan dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang memisahkannya (*unbundling*) dan mendasari pengelolaannya melalui mekanisme persaingan bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 ayat

(2) UUD 1945. Dengan pertimbangan tersebut, MK dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 membatalkan keseluruhan UU Ketenagalistrikan.



6. Perlindungan Hak Pilih Bagi Warga yang Tidak Terdaftar dalam DPT

Kewajiban para pemilih untuk terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengakibatkan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu terhalangi. MK berpendapat dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 bahwa prosedur administratif untuk terdaftar tidak boleh menghalangi hal yang lebih bersifat substansial. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewajiban administratif bagi pemilih untuk terdaftar dalam DPT merupakan pelanggaran atas hak konstitusional bagi warga negara yang hendak memenuhi haknya tetapi terhalang oleh pembatasan dimaksud. Sehingga, MK memerintahkan penyelenggara pemilu untuk membuka akses bagi warga negara yang hendak memilih tetapi tidak terdaftar dengan menunjukkan kartu identitasnya.



7. Meningkatkan Batas Usia Untuk Menikah Bagi Perempuan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan adanya perbedaan batas usia menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, usia 16 tahun masih tergolong sebagai seorang anak. Para Pemohon perkara 22/PUU-XV/2007 tertanggal 13 Desember 2018 meminta MK untuk menaikkan batas usia untuk boleh menikah bagi perempuan agar proses tumbuh kembang perempuan tidak terganggu dengan adanya peristiwa perkawinan. Selain itu, usia yang terlalu dini bagi perempuan untuk menikah banyak menimbulkan gejolak sosial kemasyarakatan seperti meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga. MK pun membenarkan dalil pemohon dan menyetarakan batas usia untuk boleh menikah bagi perempuan dan laki-laki.



8. Status Penghayat Kepercayaan Dicatat pada Kolom Agama Kartu Identitas

UUD 1945 menyebutkan agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang terpisah namun setara. Timbul persoalan ketika prosedur administratif pada proses pencatatan status seorang warga negara. Kolom yang tersedia pada kartu identitas hanyalah untuk agama yang diakui oleh Negara sementara bagi penganut kepercayaan kolom tersebut dibiarkan kosong. Hal tersebut berpotensi adanya perlakuan diskriminasi sebagai akibat hukum dari prosedur pencatatan administrasi kependudukan tersebut. Pada putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, MK menetapkan bahwa untuk menghilangkan kemungkinan perlakuan diskriminatif maka pengisian kolom agama dalam kartu identitas harus diartikan termasuk juga status kepercayaan yang dianut oleh warga negara.



9. Batas Gugurnya Perkara Praperadilan

Perbedaan penafsiran di kalangan para hakim terkait batas praperadilan menyebabkan MK memutuskan bahwa perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan. Demikian pertimbangan hukum Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 atas perkara yang diajukan oleh Rusli Sibua. Dalam permohonannya, Rusli mempersoalkan konstitusionalitas Pasal

50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHP dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK. Atas permohonan tersebut, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian.



10. Hutan Adat Bukan Hutan Negara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu yang mengajukan uji materil terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal-pasal ini pada intinya mengatur tentang hutan adat yang dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara. Atas Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015 tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. MK berpendapat, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat masyarakat adat adalah konsekuensi

pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 tersebar di berbagai undang-undang selain UU Kehutanan.




11. Menikah dengan Teman Sekantor

MK mengabulkan permohonan para Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara yang melakukan uji materiil atas aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja yang berstatus suami-istri dalam satu perusahaan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 tertanggal 14 Desember 2017,

MK menilai adanya pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dinilai tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang

lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Untuk itu, aturan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.



12. Komoditas Kebutuhan Pokok Bebas PPN

Diskriminasi terjadi akibat pemberlakuan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU Nomor 42 Tahun 2019 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya memuat 11 jenis komoditas pangan yang tidak dikenakan PPN. Komoditas tersebut antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar, telur, susu perah, buah dan sayuran segar. Menurut Dolly Hutari dan Sutejo selaku Pemohon, diskriminasi yang termuat dalam ketentuan tersebut adalah perbedaan pengenaan pajak antara komoditas yang memiliki fungsi, tujuan, dan kegunaan yang sama, yaitu makanan pokok non beras sebagai karbohidrat. Dalam Putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016, MK mempertimbangkan secara faktual-sosiologis, jenis pangan yang termasuk dalam barang kebutuhan pokok penduduk Indonesia sangat beragam dan tidak terbatas pada 11 jenis sebagaimana disebutkan dalam pasal yang diuji. Sehingga, MK menerima dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2)

huruf b UU PPN telah keluar dari atau tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam norma undangundang yang dijelaskannya, yaitu Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.



13. Batas Waktu Dua Tahun Berlakunya UU Covid-19


UU Penanganan Covid-19 menuai kontroversi, salah satunya arena Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 menyebut Pemerintah/Lembaga Anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Alasan tersebut menjadi salah satu dalil yang diuraikan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) beserta tiga orang peneliti selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Dalam pertimbangan hukum, MK mencermati adanya kata “biaya” dan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19 yang tidak dibersamai dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Selain itu, MK juga memutuskan UU Penanganan

Covid-19 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Penanganan Covid-19 diundangkan.



14. Pilihan Model Pemilu Serentak

Dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perludem mempermasalahkan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu serentak. Dalam putusannya, MK menilai penyelenggaraan Pemilu secara serentak sesuai dengan UUD 1945. MK juga memberikan enam pilihan model Pemilu serentak yang dapat dipilih pembentuk undang-undang untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.



15. Memulihkan Hak Dipilih Bagi Mantan Terpidana

Dalam beberapa gelombang, MK mempertimbangkan bentuk pemulihan yang tepat atas pemenuhan hak untuk dipilih bagi mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Paling mutakhir, pada putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 MK mempertimbangkan untuk memberlakukan persyaratan ketat yang bersifat kumulatif serta ditambah dengan adanya masa tunggu untuk mencalonkan diri selama lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidananya.



16. Upah Yang Timbul Atas Hubungan Kerja Tidak Boleh Hapus Karena Daluarsa

UU Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja tidak dapat mengajukan tuntutan atas upah setelah melewati 2 tahun sejak timbulnya hak. Pengaturan tersebut dinilai merugikan pekerja karena bermakna adanya batas waktu di mana pekerja tidak lagi dapat meminta upah pembayaran yang timbul akibat hubungan kerja. Akhirnya, MK memutuskan bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Sebab, apa yang telah diberikan oleh pekerja sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*.



17. Syarat Pencantuman Nama Istri sebagai Bentuk Diskriminasi

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah khusus di Indonesia yang memiliki keistimewaan, salah satunya dalam bentuk pengisian jabatan kepala daerah setingkat Provinsi. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diisi dengan proses pengangkatan, bukan pemilihan. Seorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam serta merta bertindak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DI Yogyakarta. Oleh karena itu, penyerahan syarat berupa penyerahan daftar riwayat hidup untuk mengisi jabatan tersebut menjadi tidak relevan. Terlebih, bilamana kemudian dalam persyaratan dimaksud hanya mencantumkan pemuatan “nama istri”. Pemuatan prasyarat tersebut merupakan bentuk diskriminasi dengan secara nyata membuat perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin. Pandangan ini tercermin dalam pertimbangan MK pada putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016.



18. Empat Sengketa Pemilihan Presiden

Sejak MK berdiri pada tahun 2003, MK telah memutus empat kali hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Dalam setiap pemilihan Presiden, senantiasa ada peserta yang menggugat hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara. Pada Pemilu tahun 2004, ada gugatan dari pasangan Wiranto – Salahuddin Wahid. Selanjutnya Pemilu tahun 2009, pasangan Jusuf Kalla – Wiranto dan pasangan Megawati – Prabowo mengajukan perkara ke hadapan MK. Berikutnya, pada Pemilu tahun 2014, sengketa Pemilu Presiden diajukan oleh pasangan Prabowo – Hatta Rajasa. Terakhir, pasangan Prabowo – Sandiaga Uno yang mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden pada Pemilu tahun 2019.



19. Asal Mula Pertimbangan Pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

MK pertama kali mempertimbangkan untuk terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan pelanggaran pemilu adalah pada Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Meski telah ada lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menangani urusan pelanggaran pemilu, namun temuan dalam persidangan bahwa ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang belum terselesaikan secara tuntas. MK berpandangan bahwa pelanggaran terjadi dengan karakter yang sifatnya dibuktikan dalam persidangan telah nyata berpengaruh pada perolehan hasil akhir dalam penghitungan suara para peserta. Berdasarkan pertimbangan bahwa aturan yang bersifat


prosedural tidak boleh memasung dan mengesampingkan keadilan substantif maka MK melakukan terobosan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.



20. Sengketa Presiden dengan DPR dalam Kewenangan Melakukan Investasi

Pada tahun 2012, Pemerintah melakukan pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah menganggap bahwa tindakannya merupakan bagian dari kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Namun, DPR beranggapan sebaliknya, tindakan Pemerintah seharusnya dilakukan dengan persetujuan DPR. Dalam hal ini, timbul sengketa yang berujung di meja Majelis Hakim MK. Perkara yang tercatat dalam registrasi dengan Nomor 2/SKLN-X/2012 diajukan oleh Pemerintah dengan argumentasi bahwa kewenangannya untuk melakukan pembelian saham merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Mayoritas Majelis Hakim menolak

argumentasi pemerintah dengan berpendapat bahwa pembelian saham dimaksud belum dimuat dalam APBN secara spesifik. Oleh karena itu, tindakan pembelian saham juga perlu persetujuan DPR dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab.



20th

**PRESTASI DAN
PENGHARGAAN**

MK mendapatkan berbagai penghargaan baik dalam dan luar negeri atas kiprahnya dalam kurun dua dasawarsa ini. Meraih penghargaan bukan menjadi tujuan bagi MK, melainkan melakukan kerja terbaik. Penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi dari berbagai pihak atas apa yang telah dilakukan MK.

Mahkamah konstitusi mendapatkan penghargaan dari pemerintah dalam hal laporan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghargaan itu diraih oleh MK pada tahun ke empat, 2006, dan sejak saat itu MK secara kontinu menerima penghargaan capaian tertinggi atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan hingga saat ini, untuk laporan keuangan tahun anggaran 2022. Penghargaan ini diberikan berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan MK yang akuntabel dan transparan sesuai dengan standar akuntansi berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MK pada mulanya tidak memiliki anggaran sendiri karena belum memiliki satuan kerja akibat belum ditetapkannya organisasi sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK, maka anggaran MK dititipkan kepada satuan kerja MPR hingga tahun 2004, dengan kata lain MK belum mengelola secara langsung dan mandiri anggarannya, baru setelah itu MK baru memiliki anggaran sendiri setelah ditetapkannya satker Setjen dan Kepaniteraan MK. Satu tahun setelah mengelola anggarannya sendiri MK berhasil meraih predikat WTP atas laporan keuangan MK tahun 2006.

MK juga dinilai berhasil dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN), transparansi informasi, mengelola berkas, menggelar sidang terlama, serta banyak penghargaan lainnya yang diberikan atas kinerja MK. Termasuk pula penghargaan Venice Commission 2022 atas pelaksanaan kongres ke lima World Conference of Constitutional Justice di Bali yang dinilai sukses.

PENGHARGAAN 2007 -2022



Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2007 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah



2007



Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah



2008



Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah



2009



- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2010 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas prestasinya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dengan kategori nilai "B"



2010



- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2011 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Unit Kearsipan Teladan I Tahun 2011
- Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2011 sebagai Juara Barang Milik Negara
- Penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III atas Pemuktahiran dan Rekonsiliasi Data BMN Semester II Tahun 2011
- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dengan predikat nilai "B"



2011



- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dengan predikat nilai "B"
- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah



2012



- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dengan predikat nilai "B"
- Penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Terbaik 1 Anugrah Media Humas 2013



2013



- Penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Anugrah Cinta Karya Bangsa Tahun 2014
- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan predikat nilai "B"
- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan dari Lembaga Publik Pilihan SPS 2014 dalam penyenggaraan The 3rd Indonesia Public Relation Awards & Summit (IPRAS) 2014
- Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai PEMENANG III PHBS Tahun 2014
- Mahkamah Konstitusi menerima Penghargaan melaksanakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2014 menggunakan metode CAT dari BKN



2014



- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualia untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011 s.d. 2015
- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai "BB"
- Penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Terbaik 2 Anugrah Media Humas 2015 Kategori Penerbitan Media Internal
- Penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Terbaik 1 Anugrah Media Humas 2015 Kategori Cindramata Utama
- Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015

- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualia untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 s.d. 2016



2016



- Peringkat VIII Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualia untuk Laporan Keuangan Tahun 2013 s.d. 2017
- Penghargaan Atas Kontribusi Pengawasan Pemilihan Gub & Wagub Bupati & Wa Bup serta Walikota & Wakil Walikota Tahun 2017
- Penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- Penghargaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Kontribusi Kepatuhan Pajak Mahkamah Konstitusi
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualia untuk Laporan Keuangan Tahun 2014 s.d. 2018
- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Mahkamah Konstitusi sebagai Badan Publik Menuju Informatif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian.



2017



2018



- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Opini WTP 10X Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 s.d. 2019
- Anugerah KPAI 2019 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pemenang kategori Kementerian/Lembaga Negara Peduli Anak.
- Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Peringkat II "Memuaskan" pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Penyiaran Publik Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2019
- Juara I Unit Kearsipan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Terbaik Nasional Tahun 2019
- Penghargaan Kepada Pemenang Lomba Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Peringkat I Lomba Klinik Pratama Sehat Tingkat Lembaga Tahun 2019

- Penghargaan Kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai Badan Publik INFORMATIF Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2019)
- Penghargaan Kepada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Telah Terintegrasi dengan Sistem JDIHN (jdih.go.id) (2019)
- Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori " Sangat Baik " Tahun 2019
- Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Rekor Proses Peradilan Paling Transparan
- Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Rekor Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak
- Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Rekor Sidang Peradilan Non-Stop Terlama



- Penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi atas Capaian Opini WTP 15X Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 s.d. 2020
- Piagam Penghargaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas Partisipasinya sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (2020)

- Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip (2020)
- Anugerah Keterbukaan Badan Publik Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN & LPNK). Mahkamah Konstitusi Sebagai Badan Publik Menuju Informatif.
- Piagam Penghargaan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara
- Piagam Penghargaan diberikan kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2020



2020

- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Kepada Mahkamah Konstitusi RI Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi Atas Capaian Opini WTP 15x Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (2007-2021)
- Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Mahkamah Konstitusi RI Atas Keberhasilannya Meraih Peringkat Kedelapan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 Pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil.
- Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Dengan Peringkat III Atas Capaian dalam Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Kategori Lembaga Negara/LPNK Tipe C
- Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN & LPNK), Mahkamah Konstitusi Sebagai Badan Publik Informatif.

- Penghargaan Komite Aparatur Sipil Negara kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Sangat Baik (2021)
- Penghargaan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.(2021)
- BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN mendapat penghargaan “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021
- Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI atas Prestasinya Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021



- Piagam Penghargaan dari Venice Commision yang merupakan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan rangkain kegiatan Kongres kelima WCCJ pada tanggal 4-7 Oktober 2022 di Bali
- Piagam Penghargaan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir I kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Wajib Pajak Pemungut Dengan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar ke -11 Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir I
- Piagam Penghargaan BKN Award 2022 Special Mention - Pilot Project SIASN
- Piagam Penghargaan BKN Award 2022 Implementasi Manajemen ASN Terbaik

- Piagam Penghargaan BKN Award 2022 Atas Capaian Dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
- Piagam Penghargaan BKN Award 2022 Atas Capaian Dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT
- Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Mahkamah Konstitusi atas Keberhasilannya Meraih Peringkat Kesembilan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil dengan Nilai 95,36 dan Predikat Sangat Baik
- Piagam Penghargaan dari Kepala KPPN Jakarta I kepada Satuan Kerja Mahkamah Konstitusi sebagai Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran (IKPA) Terbaik III Pagu 100-500 Milyar



2022






20th

**MENGEMBANGKAN
TEKNOLOGI PERADILAN**


PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERADILAN

Sejak 2003, MK telah menyadari peran penting teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun budaya kerja yang efisien dan efektif serta memudahkan


para pihak yang berperkara dalam mengakses keadilan. Untuk itu, MK membentuk suatu sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern dan terintegrasi. Di awal berdiri, MK membangun sistem e-court menjadi tiga bagian sebagai berikut.



Jika JAS berkaitan dengan sistem manajemen penanganan perkara, maka GAS terkait dengan sistem manajemen administrasi umum. Sementara, PIS/e-Government terkait dengan sistem manajemen pelayanan publik. Namun, seiring waktu sistem TIK MK mengerucut pada JAS dan GAS dengan pengembangan yang mengikuti jaman.



- SIMPEL
- SIM PUU
- SIMPHPU
- SIM KADA
- POJOK DIGITAL
- Case Tracking
- Anotasi Putusan MK
- Risalah Sidang
- Putusan
- SIMPP
- E-MINUTASI
- E-BRPK
- NUPP




- Laman MK
- CLICK MK
- JDIH
- PPID
- SIKD
- Live Streaming dan Vicon
- Laman AACC
- Laman ICCIS
- SIGAPP
- SIPANDA
- SIBANGGALAN
- DLL.

Akses Cepat Terhadap Putusan

Ungkapan bahwa putusan merupakan mahkota dari sebuah lembaga peradilan dipegang erat oleh MK. Oleh karena itu, MK selalu berupaya agar putusan dapat diakses

tak lama usai dibacakan. Sejak 2003 hingga sekarang, kecepatan dalam mengunggah putusan untuk dapat diakses oleh publik selalu menjadi keunggulan MK sebagai lembaga peradilan.



Pengunggahan Putusan MK di hari yang sama dengan hari dibacakan.

Teknologi Persidangan Jarak Jauh

Menasbihkan diri sebagai peradilan modern dan terpercaya sejak 2003, MK tak asing dengan penerapan TIK dalam pelaksanaan inti bisnisnya; persidangan. Karena menyadari keberadaannya yang hanya terletak di Jakarta, MK berupaya agar para pencari keadilan yang berada di luar Pulau Jawa dapat dengan mudah mengakses kepada MK sebagai lembaga peradilan. Untuk itulah, pada 18 Desember 2008, MK secara resmi menerapkan persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas *video conference* (vicon). Kerja sama pemanfaatan vicon pertama dirintis dengan 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah vicon pun bertambah menjadi 43 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia.

Akan tetapi, ketika Pandemi Covid-19 mendera yang memaksa penggunaan TIK dengan masif, MK pun memperbaiki fasilitas vicon dengan smart board mini court room. Jangkauan smart board mini court room pun lebih luas jika dibandingkan dengan vicon. Tercatat hingga Juli 2023, smart board mini court room tersebar pada 58 universitas dan 5 desa konstitusi di Indonesia. Smart board mini court room pun memiliki sejumlah keunggulan. Jika dulu vicon harus menggunakan VPN untuk menyambungkan, maka smart board mini court room cukup hanya menggunakan internet. Serta untuk menghubungkan dengan ruang sidang MK melalui aplikasi Zoom.



Salah satu smart board mini court yang diserahkan kepada Universitas Bangka Belitung.

Perkembangan Laman MK

Sebagai “wajah” MK dalam dunia maya, laman MK banyak mengalami perubahan sejak 2003 hingga 2023.

Dengan alamat awal www.mahkamahkonstitusi.go.id pada 2003, laman MK kini mengusung alamat yang lebih singkat dan mudah diingat; mkri.id.



Laman awal MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id.



Laman MK terkini; mkri.id.

Pada awal pembentukan laman MK, sejumlah fitur digunakan oleh MK untuk mengedepankan informasi mengenai persidangan, baik putusan, risalah persidangan, dan lainnya. Seiring waktu dengan adanya penggunaan *video conference* pada 2008, fitur *live streaming* mulai ditambahkan dalam laman MK guna memudahkan para pencari keadilan di daerah yang hendak mengikuti persidangan MK.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, laman MK pun meliputi sejumlah fitur yang lebih komprehensif memuat secara lengkap informasi tentang sistem administrasi yustisial dan administrasi umum. Fitur *live streaming* kini digantikan dengan langsung terhubung pada kanal Youtube; Mahkamah Konstitusi RI.

Selain mengembangkan laman versi bahasa Indonesia, guna memperkuat dukungan terkait peran MK di kancah global, MK turut pula membangun laman MK versi bahasa

Inggris. Meski fitur yang dimiliki belum selengkap laman versi bahasa Indonesia, namun laman ini menyajikan fitur terkait inti bisnis MK, yakni mengenai perkara dan putusan serta live streaming.

Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik (SIMPEL)

Sejak awal membangun sistem e-court, MK memprioritaskan membuat aplikasi yang dapat memudahkan akses bagi para pencari keadilan kepada MK. Untuk itulah, dalam laman awal MK telah dibentuk satu bagian untuk mendaftarkan permohonan secara online melalui laman MK yang kala itu berada dalam alamat www.mahkamahkonstitusi.go.id. Mengikuti perkembangan teknologi disertai peningkatan pemanfaatannya, sistem ini berubah nama dari tahun ke tahun hingga menjadi aplikasi yang dikenal sebagai SIMPEL saat ini.



Pojok Digital

Terletak tepat di sebelah pintu masuk lobi Medan Merdeka Barat Gedung 1 MK, Pojok Digital dapat dimanfaatkan para pencari keadilan yang berkunjung langsung ke MK baik untuk mengakses keperluan permohonan dengan gratis.



Pojok Digital yang terletak di lobi Gedung 1 MK.


Sistem ICT Internal

Selain membangun sistem untuk melayani kebutuhan publik, MK juga membangun ekosistem ICT untuk menunjang kinerja para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Terkait dengan penanganan perkara, MK mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara atau dikenal dengan SIMPP. SIMPP dimanfaatkan untuk memantau

mengenai perkembangan setiap perkara sejak perkara diregistrasi hingga perkara diputus. SIMPP ini terhubung pula dengan beberapa fitur dalam laman MK, seperti Putusan, Perkara, dan lainnya. Kini SIMPP berganti nama menjadi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK).



Tampilan Aplikasi SIMPPK



Tampilan Aplikasi SIMPP yang berganti menjadi SIMPPK

Aplikasi lain yang menjadi bagian dari kinerja para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau lebih dikenal dengan SIKD. Pada 2016, MK menerima secara resmi aplikasi SIKD dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Setahun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian dengan kebutuhan MK, para pegawai mengaplikasikan SIKD dengan berlakunya Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.



20 Tahun Mengembangkan Teknologi Peradilan

Pengembangan lain yang dilakukan MK adalah penggunaan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan atau terikat dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dalam persuratan dinas di lingkungan MK. Untuk mengetahui keaslian suatu dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik, harus verifikasi. Verifikasi tanda tangan elektronik dapat dilakukan pada dokumen berbentuk pdf, sehingga dapat

diketahui validitas dokumen, tanda tangan elektronik, serta sertifikat elektronik yang digunakan. Selain itu, tanda tangan elektronik—yang merupakan salah satu fitur SIKD, juga terintegrasi secara internal dengan SIMPP. Setelah salinan putusan dalam bentuk pdf diunggah ke dalam SIMPP, file tersebut akan muncul pada aplikasi digital signature untuk ditandatangani secara elektronik oleh pejabat terkait. Setelah ditandatangani, file tersebut otomatis terunggah ke dalam situs.



20th

**MENINGKATKAN
KESADARAN
BERKONSTITUSI**

MK menyadari signifikansi perannya dalam menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi dalam kepribadian masyarakat. Proses pendidikan dipandang sebagai cara yang relevan untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Untuk itu, MK menginisiasi program kegiatan yang diyakini mampu meningkatkan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi dan penegakan Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pada 2013, MK mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik). Pendiriannya merupakan hasil kesepakatan para pimpinan lembaga negara pada masa itu yang menghendaki perlunya menghidupkan, menyegarkan, dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia melalui sebuah lembaga.

- Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara


Program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara di Pusdik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta ketaatan berpancasila dan berkonstitusi kepada masyarakat; meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi, hak konstitusional warga negara, hukum acara MK serta isu-isu ketatanegaraan; dan memberikan informasi mengenai MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional MK.

Sejak tahun 2014 hingga Agustus 2023, MK melalui Pusdik telah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 100 (seratus) kegiatan yang telah diikuti oleh sedikitnya 14.040 (empat belas ribu empat puluh) orang.

Perkembangan Jumlah Kegiatan dan Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Tahun 2014 s.d. Juli 2023



- **Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Menyadari pentingnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai hukum acara di MK, MK menggelar bimbingan teknis hukum acara MK. Bimbingan teknis ini menasar kemampuan dan keterampilan menyusun permohonan, menyampaikan jawaban termohon, menyampaikan keterangan pihak

terkait, dan menyampaikan keterangan pihak lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang telah disediakan. Sejak tahun 2013 hingga Agustus 2023, melalui Pusdik, MK telah menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) kegiatan dengan total peserta sedikitnya 21.248 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan) orang.

Perkembangan Jumlah Kegiatan dan Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Tahun 2014 s.d. 3 Agustus 2023



- Halaqah Konstitusi

Selain kedua kegiatan tersebut, peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara juga dilakukan MK dalam bentuk Pesantren Konstitusi, Pengajian Konstitusi dan Halaqah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan MK sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. Namun, pada 2022 pelaksanaan Halaqah digelar secara daring dengan tema yang berbeda tiap sesinya.

Halaqah Konstitusi 2015-2022



5 Kegiatan

2015



3 Kegiatan

2017



1 Kegiatan

2020



4 Kegiatan

2022

2016

5 Kegiatan



2018

4 Kegiatan



2021

4 Kegiatan



Inovasi Kolaborasi Melalui Pengukuhan Desa Konstitusi

Desa Konstitusi merupakan ikhtiar MK dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggaraan Negara dengan melibatkan partisipasi berbagai komponen bangsa dan masyarakat. Sebagai dasar penetapan dan pengukuhan, suatu desa perlu diajukan oleh masyarakat, dalam hal ini melalui perguruan tinggi setempat, dengan memberikan argumentasi, data dukung, dan penjelasan memenuhi kriteria/sejalan dengan perspektif lembaga.

Desa yang diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi setidaknya harus memiliki keunggulan, potensi, kekuatan dan modal sosio-kultural untuk diarahkan dan dikembangkan.

MK telah mengukuhkan empat desa konstitusi yaitu Desa Galesong, Kampung Wasur, Desa Bangbang, Nagari Pasia Laweh, dan Desa Konstitusi Mekarsari. Setelah ditetapkan/dikukuhkan maka MK dan Desa Konstitusi menindaklanjuti dengan menginisiasi/melakukan berbagai langkah upaya nyata memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar berkonstitusi dan berinternalisasi serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam praktik keseharian.

Nagari Konstitusi
**NAGARI
PASIA
LAWEH**

2021

2022

Desa Konstitusi
MEKAR SARI

PENGUKUHAN DESA KONSTITUSI

2018

Desa Konstitusi
BANGBANG

2012

Desa Konstitusi
GALESONG

2013

Kampung Konstitusi
KAMPUNG WASUR



Iklan Layanan Masyarakat

Sejak berdirinya, MK telah mengeluarkan iklan layanan masyarakat sebanyak 11, yang mana semuanya merupakan cara MK untuk memperkenalkan kewenangannya.

Iklan Layanan Masyarakat Pilkada 2010



Iklan Layanan Masyarakat Amazing MKRI 2019



Iklan Layanan Masyarakat Protokol Kesehatan Kerja Mahkamah Konstitusi



**Iklan Layanan Masyarakat
Pilkada 2017**



**Iklan Layanan Masyarakat
Pilkada 2018**



**Iklan Layanan Masyarakat
Pemilu 2019**



**Iklan Layanan Masyarakat
Pilkada 2020**



**Iklan Layanan Masyarakat
Whistleblowing**



**Iklan Layanan Masyarakat
Melukis Keadilan**



KERJA SAMA MKRI DENGAN STAKEHOLDER

Bermodal kesadaran akan pentingnya kerja sama dengan kalangan akademisi, sejak 2007, MK menjalin kerja sama dengan insan perguruan tinggi. MK meyakini kalangan ini memiliki intelektualitas tinggi yang mampu memperkuat jejaring MK di lingkungan perguruan tinggi dan di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada. Kalangan akademisi juga terbukti dapat membantu MK mengedukasi kesadaran Pancasila dan Konstitusi di kalangan masyarakat umum. Sehingga, tidak berhenti di penyelenggaraan kegiatan kompetisi debat dan peradilan semu, MK juga menggandeng perguruan tinggi sebagai *friends of court*. Selain itu, untuk kalangan Pendidikan lainnya, MK juga memberikan anugerah konstitusi kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan berprestasi.

PERADILAN SEMU

Selain Debat Konstitusi, MK bekerja sama dengan perguruan tinggi tertentu menghelat lomba peradilan semu atau *moot court*. Kegiatan yang pertama kali diadakan pada 2011 ini menyasar mahasiswa fakultas hukum. *Moot court* merupakan bentuk kreatif sosialisasi hukum acara di MK yang kurang banyak dipahami masyarakat luas. Lomba peradilan semu ini juga bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyebarluasan pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran beracara di MK.

PEMENANG LOMBA PERADILAN SEMU 2016-2021



Debat Konstitusi


Kiprah MK sebagai lembaga peradilan ketatanegaraan telah berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya ilmu hukum. Akan tetapi, perkembangan tersebut belum diikuti dengan peningkatan pemahaman para akademisi, khususnya mahasiswa, khususnya terhadap berbagai isu konstitusi dan permasalahan konstusionalitas norma-norma hukum di Indonesia. Debat Konstitusi merupakan kompetisi debat bergengsi di kalangan mahasiswa jurusan ilmu hukum yang diinisiasi MK sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman itu.

Debat Konstitusi telah diselenggarakan secara tahunan sejak 2012. Namun demikian, pada 2020 penyelenggaraan debat konstitusi ditunda karena pandemi Covid-19 dan

dilaksanakan kembali pada 2021. Tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk menyosialisasikan perubahan UUD 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi sekaligus meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mendalami dan memahami masalah-masalah konstitusi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal dalam UUD 1945) dengan perkembangan praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945, serta mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi perubahan UUD 1945.

Debat Konstitusi ini adalah puncak dari lomba debat tingkat regional yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pada tingkat regional, lomba dibagi ke dalam tiga regional, yakni regional barat, regional tengah, dan regional timur.

**Pemenang
Debat
Konstitusi
tahun
2012-2021**



Anugerah Konstitusi

Untuk kalangan pendidikan, MK pada 2014 juga memberikan Anugerah Konstitusi kepada Para Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang berprestasi di seluruh Indonesia. MK melihat guru sebagai agen perubahan untuk budaya sadar Pancasila dan Konstitusi bagi peserta didiknya. Jumlah yang banyak dari para peserta didik menjadi hal potensial dalam upaya meningkatkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. Atas dasar tersebut, MK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama memberikan Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn Tingkat Nasional. Kegiatan Anugerah Konstitusi ini diselenggarakan bersamaan dengan Semiloka Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan berbagai kalangan memiliki pemahaman mengenai MK sehingga mendorong partisipasi objektif dan konstruktif mereka

dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban MK, sekaligus mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi. Salah satu komponen bangsa yang dipandang penting untuk mendapat pemahaman mengenai MK adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara Mahkamah Konstitusi dengan guru PKn, yakni MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi, sedangkan para Guru PKn dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi.

Pelaksanaan Anugerah Konstitusi Terakhir Dilakukan MK Pada November 2021 dengan kategori GURU SD/MI, GURU SMP/MTS, GURU SMA/SMK/MA/MAK, DAN KATEGORI KHUSUS SLB. `

SD/MI
 Terbaik I :
 Ayatollah Hidayat, M.Pd.
 SD Inpres Bontoleo, Sulawesi Selatan
 Terbaik II :
 Drs. Rokman, M.M
 MIN 4 Pondok Pinang, DKI Jakarta
 Terbaik III :
 Rismawati Sitorus, S.Pd.
 SDSN Kalibaru 01 Pagl, DKI Jakarta

SMP/MTs
 Terbaik I :
 Tasiran, S.Pd.
 MTs N 2 Pontianak, Kalimantan Barat
 Terbaik II :
 Wasiat, S.Pd., M.M.Pd.
 SMP N 26 Bandar Lampung, Lampung
 Terbaik III :
 Agus Tosanto, S.Pd.
 SMP N 14 Semarang, Jawa Tengah

SMA/MA
 Terbaik I :
 Drs. Fuad Aljihad, M.H.
 SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah
 Terbaik II :
 Harti, S.Pd., M.Kom.
 SMKN 1 Tengeran, Jawa Tengah
 Terbaik III :
 Rizyanti, S.Pd.
 MAN 1 Model Bandar Lampung, Lampung

2014

SD/MI
 Terbaik I :
 Paizaluddin, S.Ag., M.Pd.I.
 MIN 1 Palembang, Sumatera Selatan
 Terbaik II :
 Ai Nunung, S.Pd.
 SDN Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat
 Terbaik III :
 Lulun Ari Asrini, S.Pd., M.Pd.
 SDN Kebonsari 01 Tuban, Jawa Timur

SMP/MTs
 Terbaik I :
 Murniasih, S.Pd., M.MPd.
 SMPN 14 Purworejo, Jawa Tengah
 Terbaik II :
 Suparmi, S.Pd., M.Pd.
 SMPN 1 Trucuk, Klaten, Jawa Tengah
 Terbaik III :
 Toto Dianto, S.Pd., M.A.
 SMPN 1 Luragung, Kuningan, Jawa Barat

SMA/MA
 Terbaik I :
 Dr. Rahayuningsih, S.Pd., M.Pd.
 SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, Jawa Tengah
 Terbaik II :
 Dra. Fety Susilawati, M.Pd.
 SMAN 1 Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur
 Terbaik III :
 Anna Yuniati, S.H., M.Pd.
 SMAN 2 Karanganyar, Jawa Tengah

2015

SD/MI
 Juara I :
 Nur Hadi, S.Pd.
 SDN 01 Bulungkulon, Jawa Tengah
 Juara II :
 Aris Kukuh Prasetyo, S.Pd.
 SDN Delik 2 Tuntang, Jawa Tengah
 Juara III :
 Hendri, S.Pd
 SDN 09 Belakang Balok, Sumatera Barat

SMP/MTs
 Juara I :
 Hj. Ai Tin Sumartini, M.Pd.
 SMPN 5 Tasikmalaya, Jawa Barat
 Juara II :
 Sri Untari, S.Pd.
 SMPN 1 Sayung, Jawa Tengah
 Juara III :
 Yulianto, S.Pd., M.Pd.
 SMPN 1 Turi, Jawa Timur

SMA/MA
 Juara I :
 Sugito, S.Pd., M.Si
 SMAN 1 Subah, Jawa Tengah
 Juara II :
 Endri Yunanta Besar, S.Pd., M.Pd.
 SMKN 1 Juwiring, Jawa Tengah
 Juara III :
 Samidi, M.Pd.
 SMAN Jetis 1 Bantul, D.I. Yogyakarta

2016



ANUGERAH KONSTITUSI

**GURU SD/MI, GURU SMP/MTS, GURU SMA/SMK/MA/MAK,
 DAN KATEGORI KHUSUS SLB
 TAHUN 2014-2021**

2021

SD/MI
 Juara I :
 Pipit Pudji Astutik, M.Pd., M.M.
 SDN Purwantoro 01, Jawa Timur
 Juara II :
 Amirotul Azizah, S.H., S.Pd.
 MIN 6 Demak, Jawa Tengah
 Juara III :
 Edi Arham, S.Pi., M.Pd.
 SDN Lalowata, Sulawesi Tenggara

SMP/MTs
 Juara I :
 Achmad Sholehudin, S.Pd.
 MTsN 1 Lamongan, Jawa Timur
 Juara II :
 Nyoman Agus Udayana, S.Pd.
 SMPN 3 Tegalalang, Gianyar, Bali
 Juara III :
 Syarifah Azizah, S.Pd., M.Pd.
 SMPN 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat

SMA/SMK/MA/MAK
 Juara I :
 Marwan Arjuli, S.Pd.
 SMAN 1 Poto Tano, Nusa Tenggara Barat
 Juara II :
 Dr. Ida Rohayani, M.Pd.
 SMAN 3 Kota Bandung, Jawa Barat
 Juara III :
 Nur Rochmah Erinawati, S.H., M.Pd.
 SMKN 1 Samigaluh, DI Yogyakarta

SMP/MTs
 Juara I :
 Dirham Gumawang Andipurnama, S.Pd.
 SKHN 01 Pandeglang, Banten
 Juara II :
 Rusdian Jamil, S.Pd
 SLBN 1 Martapura Banjar, Kalimantan Selatan
 Juara III :
 Ine Rahayu M.M.Pd
 SLBN Cincendo Kota Bandung, Jawa Barat

SD/MI
 Juara I :
 Erry Trisna Nurhayana, S.Pd., M.Pd.
 SDN 14 Pemecutan, Denpasar, Bali
 Juara II :
 Suci Salfiyani, S.Pd.SD.
 SDN Patalan 1 Probolinggo, Jawa Timur
 Juara III :
 Siti Chotijah, S.Pd.
 SDN 1 Suruh Karanganyar, Jawa Tengah

SMP/MTs
 Juara I :
 Husnil Kiro, S.Pd., M.Pd.
 SMPN 1 Indralaya Utara, Sumatera Selatan
 Juara II :
 Nengsri Rohimah Munazah, M.Pd.
 SMPN 1 Sukalarang, Jawa Barat
 Juara III :
 Nurwidati, S.Pd.
 SMPN 1 Godean, Jawa Tengah

SMA/MA
 Juara I :
 Didit Yoga Sudibyo, S.Pd.
 SMKN 2 Kudus, Jawa Tengah
 Juara II :
 Eko Wahyu Jamaluddin, S.Pd.
 SMAN 3 Seulimeum, Aceh Besar, Aceh
 Juara III :
 Darli, S.Pd.
 SMAN 1 Petungkriyono, Jawa Tengah

2019

SD/MI
 Juara I :
 Aini Rizqoh, M.Pd
 SDN 3 Girimoyo, Jawa Timur
 Juara II :
 Hendrik Hermawan, S.Pd.SD., M.Pd.
 SD Negeri 1 Wirosari, Jawa Tengah
 Juara III :
 Harsiana Wardani, S.Pd.SD
 SD Ngrukeman Bantul, Yogyakarta

SMP/MTs
 Juara I :
 Sri Dewi Rokhimah
 SMPN 1 Kuta Selatan, Bali
 Juara II :
 Asep Sutisna Putra, M.Pd
 SMPN 17 Tasikmalaya, Jawa Barat
 Juara III :
 Haryanto, S.Pd., M.Pd
 SMPN 10 Depok, Jawa Barat

SMA/MA
 Juara I :
 Derry Nedyanto, M.Pd
 SMAN 1 Pemali, Bangka Belitung
 Juara II :
 Diyah Lusiana, M.Pd.
 SMKN 1 Pekalongan, Jawa Tengah
 Juara III :
 Nurokhhmah, M.Pd
 MAN 3 Bantul, Yogyakarta

2018

SD/MI
 Juara I :
 Dian Perdana Sulistyia Rosid, S.Pd
 SDN 02 Tarubatang, Jawa Tengah
 Juara II :
 Khafiq Andri Prasetyo
 SDN Dadapayam 02, Jawa Tengah
 Juara III :
 Supriyadi, S.Pd
 MI Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah

SMP/MTs
 Juara I :
 Ani Susilawati, M.Pd
 MTsN 4 Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
 Juara II :
 Dra. Winarni
 SMPN 189 Jakarta, DKI Jakarta
 Juara III :
 Desi Kristianti, S.Pd
 SMPN 14 Tasikmalaya, Jawa Barat

SMA/MA
 Juara I :
 Wagimin, S.Pd., M.Pd
 SMKN 8 Surakarta, Jawa Tengah
 Juara II :
 Masifa, S.Pd., M.Pd
 SMAN 1 Gerokgak Buleleng, Bali
 Juara III :
 Hartiningsih, M.Pd
 MAN 1 Kota Yogyakarta, DIY


2017

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Dalam upayanya untuk memberikan pemahaman mengenai MK, Konstitusi, dan Pancasila secara konsisten dan terus-menerus kepada masyarakat, MK telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai pihak dengan peran yang strategis. Di antaranya, dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan Semiloka Peningkatan Budaya Sadar Berkonstitusi bagi Guru PKn dan Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn. Selain itu, MK

juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Program Sosialisasi Konstitusi dan Pengembangan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi dan lain sebagainya.

Hingga saat ini menginjak usia 20 tahun, MK telah melakukan 272 kerja sama dengan berbagai pihak. Semuanya dipercaya MK mampu meningkatkan peran MK dalam meningkatkan pemahaman hak berkonstitusi warga negara, mutu Pendidikan tinggi hukum, dan pengembangan program kerja.





20th

**PERAN AKTIF
DI KANCAH GLOBAL**

Sebagai lembaga yang berdiri pada 13 Agustus 2003, MKRI adalah badan peradilan konstitusi pertama yang lahir pada abad ke-20. Maka sebagai *new kids on the block*, MKRI perlu memperkenalkan diri sekaligus belajar dari lembaga sejenis yang telah lebih dahulu berdiri. Sejak didirikan, MKRI telah melihat dunia global sebagai tempat untuk mempelajari karakteristik peradilan konstitusi. Sepanjang 2003 hingga 2004, tercatat pertemuan MKRI dengan MK Jerman, MK Thailand, MK Austria, dan MK Italia. Dari beberapa kunjungan tersebut, kunjungan ke Ulan Bator, Mongolia, pada 2006 menjadi momentum.

Tujuan utama dari perluasan hubungan internasional ini memberikan dua manfaat. Pertama, MKRI mendapatkan pengetahuan mengenai perkembangan konstitusi dan

hukum melalui pertukaran pengalaman dan informasi yang akan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas putusan di ranah domestik. Di sisi lain, MKRI dapat memberikan sumbangsih kepada dunia internasional sehubungan dengan praktik penanganan perkara konstitusi dan pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimiliki dan dianut oleh bangsa Indonesia.

INISIASI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Inisiasi untuk membangun hubungan internasional sesungguhnya telah mulai dijajaki oleh hakim periode pertama. Berikut secara ringkas perjalanan MKRI membangun hubungan internasional.

INISIASI PERAN MK DI KANCAH GLOBAL

2006

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan I Dewa Gede Palguna, menghadiri pertemuan bertajuk The Third Conference of Asian Constitutional Court Judges yang akhirnya menjadi landasan berdiri AACC

2006

Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menghadiri konferensi internasional di Manila, Filipina

2009

Ketua MK Mahfud MD mewakili MKRI yang berperan sebagai observer pada World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Capetown, Afrika Selatan

2009

MKRI menjalin kerja sama dengan Badan Legislatif Lok Sabha (Dewan Rakyat) India

2010

Ditandatanganinya Deklarasi Jakarta sebagai landasan hukum terbentuknya AACC serta penyelenggaraan Konferensi ke-7 Hakim Konstitusi Asia

AACC

Pada 2010, MKRI bersama dengan institusi sejenis dari Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan menandatangani Jakarta Declaration yang menandai dibentuknya Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC). Dibentuknya AACC bertujuan menjadi wadah bagi kerja sama dan pertukaran pengalaman serta informasi di antara para anggotanya. Selain itu, melalui AACC, para anggota berkomitmen untuk menjaga independensi peradilan konstitusi, penegakan *rule of law*, demokrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Para anggota AACC akan bertemu setidaknya setahun sekali untuk mengadakan *Board of Members Meeting* (Pertemuan Dewan Anggota) dan dua tahun sekali untuk menyelenggarakan kongres. Berikut alur perjalanan terbentuknya AACC.



2006

Mulai tercetusnya ide pembentukan MK se-Asia di Ulaan Bator

Perjalanan terbentuknya AACC



2022

MKRI menyelenggarakan joint conference AACC dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian Kongres Kelima WCCJ di Bali



2010

Deklarasi Jakarta menandai terbentuknya AACC oleh tujuh negara, yakni Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand dan Uzbekistan



2012

Kongres Pertama AACC digelar di Seoul, Korea Selatan dengan tambahan anggota baru, yakni Rusia, Tajikistan, Pakistan dan Turkiye



2014

Ketua MK Hamdan Zoelva dinobatkan sebagai Presiden AACC pada Kongres Kedua yang diselenggarakan di Turkiye



2015

Dengan berakhirnya masa jabatan Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK, maka tongkat kepemimpinan kepada Arief Hidayat sebagai Ketua MK terpilih



2017

AACC menjalin kerja sama dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) di Surakarta, Solo



2016

Masa periode jabatan presiden AACC yang dijabat oleh MKRI diperpanjang hingga 2017. Kemudian disepakati statute masa kepresidenan dua tahun dan menetapkan Malaysia, Kazakhstan, Mongolia, dan Thailand sebagai calon presiden AACC berikutnya berurutan



2016

Board of Members memutuskan melalui Bali Declaration untuk membentuk gabungan sekretariat tetap yang berada di tiga negara, yaitu Indonesia (Bidang Perencanaan dan Koordinasi), Korea Selatan (Bidang Riset dan Pengembangan), dan Turkiye (Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber daya Manusia)



2015


MK menggelar pertemuan pertama Sekretaris Jenderal AACC pada 25 - 27 April 2015

CCJ-I


Pada 24 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi Turkiye menyelenggarakan Kongres Pertama Conference of Constitutional Jurisdictions of the Islamic World (CCJ-I) di Istanbul. Sejumlah 32 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan institusi sejenis dengan kewenangan konstitusional dari negara berbasis ke-Islam-an berkumpul dan menyetujui Istanbul Declaration yang menandai dibentuknya CCJ-I sebagai sebuah asosiasi.




Pembentukan J-OIC




Ide menggagas pembentukan organisasi MK negara-negara Islam yang dulu pernah digagas oleh Ketua MK periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie disambut baik oleh MK Turkiye



MK Turkiye The First Conference of the Constitutional and Supreme Courts/Councils and Equivalent Institutions of the Member States of the Organization of Islamic Cooperation (J-OIC) yang dihadiri oleh 42 negara. Pertemuan tersebut menghasilkan Istanbul Declaration.




MKRI terpilih menjadi working committee bersama dengan Turkiye, Aljazair, Pakistan, dan Gambia untuk membahas bentuk kerjasama bagi peradilan konstitusi di negara-negara anggota OKI.



MKRI selenggarakan Konferensi Kedua J-OIC pada 16-17 September 2021 di Bandung yang dihadiri 38 MK dan institusi sejenis dari berbagai negara.



2021



Konferensi kedua J-OIC melahirkan Bandung Declaration. Deklarasi ini juga secara resmi menyematkan nama Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States (CCJ-OIC) dan memberikan mandat kepada working committee untuk menyusun statuta dan berkomunikasi dengan OKI.

World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)

World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) merupakan organisasi yang menyatukan Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, dan Mahkamah Agung di Afrika, Amerika, Asia, Australia/Oceania, dan Eropa dengan total sebanyak 119 negara anggota. Keadilan konstitusional menjadi kata kunci yang mendasari dibentuknya organisasi ini. Keadilan konstitusional dikejawantahkan dalam bentuk pengujian undang-undang—sebagai elemen kunci demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Berdasarkan Statuta, WCCJ terdiri dari tiga organ, yaitu Majelis Umum, Biro, dan Sekretariat. Majelis Umum WCCJ merupakan seluruh anggota WCCJ, sedangkan anggota Biro terdiri dari perwakilan organisasi regional dan linguistik, tuan rumah kongres yang akan datang dan sebelumnya, dan empat lembaga peradilan yang dipilih oleh Majelis Umum

yang mewakili Benua Afrika, Amerika, Asia/Oceania, dan Eropa. Adapun Sekretariat WCCJ menjadi salah satu tugas dari Venice Commission.

Setelah menjadi observer WCCJ sejak tahun 2009, akhirnya pada 30 April 2013 melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada World Conference on Constitutional Justice, MKRI resmi menjadi anggota penuh organisasi ini. Sejak bergabung dalam forum global ini, MKRI telah menorehkan kesan melalui serangkaian eksistensinya. Salah satu torehan baik peran MKRI dalam WCCJ adalah kesuksesan dalam menyelenggarakan Kongres ke-5 WCCJ di Nusa Dua Bali pada 4 – 5 Oktober 2023. Sebagai tuan rumah, banyak lika-liku yang harus dilalui MKRI. Berikut perjalanan MKRI hingga akhirnya terpilih sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ.

Perjalanan MKRI terpilih menjadi **TUAN RUMAH WCCJ 2022**

5th CONGRESS OF THE
WORLD CONFERENCE ON
CONSTITUTIONAL JUSTICE (WCCJ)
4-7 OCTOBER, 2022, BALI - INDONESIA



Duta Besar Aljazair untuk Indonesia mengajukan audiensi dengan Ketua MKRI guna mengantarkan Surat dari Ketua Dewan Konstitusi Aljazair yang mengharapkan solidaritas dan dukungan MKRI atas proposal Aljazair sebagai tuan rumah kongres ke 5 WCCJ tahun 2020;

Dalam Pertemuan Biro WCCJ, Ketua MKRI menarik pencalonan MKRI sebagai tuan rumah Kongres ke 5 WCCJ tahun 2020 dan mendukung Aljazair sebagai penyelenggara;

Delegasi MKRI (Dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih) menegaskan komitmen MKRI dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah kongres WCCJ ke 6 tahun 2023 (Indonesia bersaing dengan MA Kanada yang juga secara resmi menyatakan kesiapannya).

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi MKRI secara aktif menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah kongres ke - 6 WCCJ dan mendapatkan dukungan dari beberapa Mahkamah Konstitusi mancanegara;

Dalam Kongres ke-empat AACC, seluruh anggota AACC mendeklarasikan dukungan untuk Indonesia sebagai tuan rumah WCCJ tahun 2022.

MKRI menjadi tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ berhasil dilaksanakan pada 4-7 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali dengan tema "Constitutional Justice and Peace". Pertemuan akbar ini dihadiri oleh 94 delegasi mahkamah konstitusi dan institusi sejenis dengan total sebanyak 583 peserta.

Maret
2017

September
2017

September
2017

September
2017

Maret
2018

Februari
2019

Agustus
2019

Agustus
-
Desember
2019

Maret
2020

Agustus
2019

September
2020

Oktober
2022

Dalam pertemuan Biro WCCJ, Indonesia menyatakan pengajuan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres WCCJ ke 5 tahun 2020;

Ketua Dewan Konstitusi Aljazair mengajukan pertemuan bilateral dengan Ketua MKRI guna membahas permohonan solidaritas MKRI kepada DK Aljazair;

Dalam Pertemuan Biro WCCJ, Ketua MKRI kembali menyatakan kesiapan MKRI untuk menjadi tuan rumah kongres WCCJ berikutnya, yaitu kongres ke 6 tahun 2023;

Sekretaris Jenderal WCCJ menyatakan bahwa dikarenakan kondisi dalam negeri yang tidak memungkinkan, Aljazair akan menunda kongres WCCJ ke- 5 yang sejatinya diselenggarakan tahun 2020 menjadi tahun 2021;

Sekretaris Jenderal Biro WCCJ menyampaikan bahwa Dewan Konstitusi Aljazair menyatakan ketidak-sanggupan untuk menyelenggarakan kongres ke 5 WCCJ dan mengusulkan Indonesia sebagai host pengganti.

Indonesia terpilih secara mayoritas untuk menjadi tuan rumah WCCJ tahun 2022.

Hubungan Bilateral

Tak hanya memperluas kerja sama dalam konteks multilateral, MKRI juga mempererat hubungan dengan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menjaga marwah konstitusi serta institusi lain yang relevan secara bilateral. Praktik hubungan internasional MKRI dalam koridor kerja sama bilateral ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan resmi, pertukaran informasi, korespondensi, serta pelaksanaan pelatihan singkat dan magang, termasuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Hubungan baik juga dijalin oleh MKRI dengan perwakilan negara sahabat di Indonesia.



Memorandum of Understanding

NOVEMBER 1, 2017
NOVEMBER 1, 2020

MARCH 1, 2016
MARCH 1, 2021



OCTOBER 9, 2018
OCTOBER 9, 2021

NOVEMBER 13, 2014
NOVEMBER 13, 2019

NOVEMBER 4, 2019
NOVEMBER 4, 2024

NOVEMBER 18, 2014
NOVEMBER 18, 2019

NOVEMBER 2, 2019
NOVEMBER 2, 2024

APRIL 24, 2007
APRIL 24, 2012

DECEMBER 1, 2021
DECEMBER 1, 2026

FEBRUARY 18, 2013
FEBRUARY 18, 2018

JULY 12, 2010
JULY 12, 2015



ICCIS

Selain melalui kegiatan tersebut, MK juga mengambil peran secara internasional dengan mewadahi pertukaran pemahaman berkonstitusi berdasarkan pendekatan keilmuan melalui *Indonesian Constitutional Courts International Symposium (ICCIS)*. ICCIS pertama kali digelar pada tahun 2017 dan terus berlangsung hingga saat ini.

The 1st Indonesian Constitutional Court International Symposium.
Theme:
"Constitutional Court as the Guardian of Ideology and Democracy in a Pluralistic Society"



2017

The 2nd Indonesian Constitutional Court International Symposium.
Theme: "The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamic"



2018

The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium.
Theme:
"Constitutional Court and Protection of Social and Economic Rights"



2019

The 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium.
Theme:
"Constitutional Court, Religion and Constitutional Right Protection"



2021

The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium.
Theme:
"Constitutional Court and Conflict Resolution"



2022

20th

**PUBLIKASI
KONSTITUSI**

PUBLIKASI KONSTITUSI

Dalam semangat meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara, MK menerbitkan sejumlah produk publikasi, di antaranya Jurnal Konstitusi, Constitutional Review, Buku Ilmiah, dan Majalah KONSTITUSI.

Jurnal Konstitusi

MK secara serius melakukan penyebarluasan karya ilmiah bertemakan konstitusi melalui penerbitan Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review*.



Jurnal Konstitusi telah terbit seiring dengan usia MK, tepatnya sejak tahun 2004. Artinya sampai hari ini, Jurnal Konstitusi telah terbit dalam dua puluh volume. Harus dimaklumi bahwa pada awal mula berdirinya, Jurnal Konstitusi belum rutin terbit. Namun sejak tahun 2013, Jurnal Konstitusi memantapkan diri menjadi media ilmiah triwulanan yang terbit 4 nomor setiap volumenya yaitu pada Maret, Juni, September dan Desember. Sejak 2015, Jurnal Konstitusi membangun pengelolaan berbasis *open journal system* melalui www.jurnalkonstitusi.mkri.id, sehingga berbagai artikel ilmiah yang diterbitkan dapat disebarluaskan dengan lebih massif.

Constitutional Review

Constitutional Review pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Terbit setiap bulan Mei dan Desember.

Constitutional Review merupakan jurnal berbahasa Inggris yang diproyeksikan sebagai jurnal internasional dan berfokus pada isu-isu konstitusi dengan sudut pandang global. *Constitutional Review* memuat hasil penelitian, kajian konseptual, kajian perbandingan konstitusi seluruh dunia. Sejak 2 September 2021, *Constitutional Review* berhasil meraih indeksasi *Scopus*, yang menunjukkan pengakuan kalangan internasional. *Constitutional Review* telah berbasis *open journal system* sejak pertama kali terbit melalui www.consrev.mkri.id.



Buku Ilmiah

Peradaban konstitusi yang dibangun MK juga didukung melalui penerbitan buku-buku ilmiah karya Hakim Konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Tidak dipungkiri bahwa atmosfer *core business* MK yang bersifat substansial, diwarnai dan didukung oleh nuansa ilmiah. Sehingga, budaya tradisi menulis perlu dibangun dan dilestarikan di lingkungan MK.

Di dekade kedua ini, MK kembali mentradisikan penerbitan buku ilmiah untuk memperingati ulang tahun lembaga yang dimulai sejak usianya yang ke-16 pada tahun 2019. Secara rinci, MK menerbitkan 25 buku pada 2009. Jumlah buku yang diterbitkan oleh MK meningkat menjadi 28 buku pada 2020, dan kembali meningkat menjadi 30 buku pada 2021. Terakhir pada tahun 2022, peningkatan kembali terjadi dengan menerbitkan 33 buku. Secara keseluruhan, MK telah menerbitkan 116 buku dalam 4 tahun

terakhir. Buku-buku ini dapat dinikmati di Perpustakaan MK dan diperoleh melalui pihak Penerbit.

Majalah Konstitusi

Selain penyebarluasan dengan pendekatan ilmiah, MK juga menerbitkan tulisan bernuansa populer melalui Majalah Konstitusi. Berita Majalah Konstitusi (BMK) pertama kali diterbitkan pada 2 Januari 2004. BMK hadir sebagai wujud keterbukaan informasi dan tanggung jawab lembaga terhadap publik. Tim redaksi yang hingga kini melekat pada struktur Biro Humas dan Protokol merintis bahan publikasi bulanan pertama di MK dengan berlandaskan, “Seribu Karya Lebih Baik dari Sebuah Harapan”.

Berbagai inovasi dan kreatifitas disuguhkan oleh tim redaksi mulai dari karya tulis, variasi sampul hingga pergantian nama. Nama BMK pun berubah menjadi Majalah Konstitusi pada edisi Juni 2010.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, Majalah Konstitusi sejak awal pandemi Covid-19 hadir hanya dalam bentuk salinan digital di laman MK. Hingga saat ini, tim redaksi senantiasa menyajikan Laporan Utama yang menarik serta aneka rubrik seperti Editorial, Jendela, Ruang Konstitusi, Pustaka Klasik, Riset Konstitusi, Risalah Amandemen, Opini, Hi MK (informasi konstitusi dan mahkamah konstitusi atau lembaga sejenis berdasarkan perspektif internasional) dan lain sebagainya.

MAJALAH

TAHUN 2012

TAHUN 2004

TAHUN 2023



Dua Puluh Tahun Memaknai Peradaban Konstitusi

Media Sosial MK


Perkembangan teknologi berdampak luas bagi kecepatan informasi yang diterima manusia. Dalam hitungan detik, informasi melesat cepat hingga dapat diterima dengan kilat dalam genggam. Begitu pula dengan informasi mengenai kegiatan sidang dan nonsidang dari MK. Dunia tanpa batas yang saling terhubung dan transparan menjadi tantangan bagi lembaga peradilan untuk menjangkau para pencari keadilan.

Untuk pertama kalinya, MK memanfaatkan platform Twitter pada April 2012 sebagai sarana memaksimalkan jangkauan kepada pencari keadilan yang aktif menggunakan media sosial.

MK pun memperluas jangkauan dengan mencoba sejumlah media sosial guna mempublikasikan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara. Pada tahun-tahun awal, MK memiliki media sosial berupa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Spotify. Barulah pada pertengahan 2022, MK membuka platform Tiktok.


Saat ini MK mengelola platform media sosial yang terdiri dari:

1. Facebook: officialmkri (bergabung April 2012 - terverifikasi Agustus 2021)



Dua Puluh Tahun Memaknai Peradaban Konstitusi

2. Twitter: officialmkri (bergabung Maret 2012 – terverifikasi Mei 2021)





3. Instagram: mahkamahkonstitusi (bergabung Mei 2013 – terverifikasi Desember 2019)




20 Tahun Publikasi Konstitusi


4. Youtube: Mahkamah Konstitusi RI (bergabung Juli 2012 - terverifikasi November 2020)



5. Spotify: Mahkamah Konstitusi RI (bergabung Desember 2020)




6. Tik Tok : officialMKRI (bergabung Juli 2022)



Pada September 2020, sebagai salah satu bentuk pendekatan antara lembaga dan masyarakat khususnya pengikut media sosial MK, pendeklarasian Courtizen sebagai penyebutan bagi audiens media sosial MK dan *Courtmin* sebagai penyebutan bagi admin media sosial MK.

Demografi dan Jumlah Pengikut Media Sosial MK


Berdasarkan data, pengikut media sosial MK mengalami perkembangan sejak 2020 hingga sekarang terdiri dari beragam kalangan dengan berbagai perbedaan asal negara, kota, usia, dan gender.



Demografi Medsos



JENIS KELAMIN




KOTA



NEGARA



USIA




20th


**TRANSPARANSI
ANGGARAN**

Informasi mengenai anggaran sebuah kementerian atau lembaga lazimnya di Indonesia akan “sangat sulit” diperoleh. Apalagi anggaran tersebut terkait dengan sebuah lembaga negara. Mk yang sejak lahirnya sudah berkomitmen untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) telah

menegaskan perlunya MK menyelenggarakan tugas kelebagaannya dengan baik, bersih dari berbagai praktik curang, dan bertanggung jawab. UU MK juga memerintahkan agar MK mengumumkan laporan berkala secara terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya selaku lembaga peradilan. Salah satunya adalah laporan mengenai pengelolaan anggaran. Dalam dua dasawarsa sejak 2003 sampai dengan 2023, jejak dukungan anggaran MK dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui laman MK pada bagian Administrasi Umum dan mengklik Informasi Anggaran.



Informasi mengenai anggaran MK dalam laman mkri.id



Jika ditelusuri mengenai anggaran MK ada beberapa tahun yang penting untuk dibahas. Pada awal berdiri, MK sebagai sebuah lembaga baru telah memiliki anggaran tersendiri dalam APBN sesuai ketentuan Pasal 9 UU MK. Akan tetapi, karena MK belum memiliki satuan kerja sebagai akibat dari belum ditetapkannya organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, maka anggaran MK untuk sementara dititipkan ke dalam satuan kerja Sekretariat Jenderal MPR. Dengan perkataan lain, MK belum menangani secara langsung dan mandiri pengelolaan anggarannya pada 2003.


Satu tahun berlalu tepatnya pada 2004, MK memperoleh anggaran yang diperuntukkan untuk dana talangan biaya operasional MK; alokasi penyediaan dana persidangan penyelesaian perselisihan Pemilu tahun 2004;

pengadaan tanah dan bangunan milik PT. Telkom Indonesia, Tbk, yang nantinya dipergunakan sebagai kantor MK. Kemudian, dua tahun berturut-turut—yakni pada 2005 dan 2006, MK memperoleh anggaran yang selain untuk pelaksanaan beberapa program, juga diperuntukkan untuk pembangunan gedung MK.

Sementara pada 2009 dan 2014, secara umum realisasi anggaran pada tahun tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan MK seperti penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden/Wapres serta Pemilukada, peningkatan kesadaran berkonstitusi, serta peningkatan dan pengembangan dukungan administrasi umum dan justisial yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan organisasi.

Begitu pula halnya pada 2023, terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan terutama pada saat menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden, pemilihan umum anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Terkait dengan itu, MK pun melakukan sejumlah persiapan guna menyukseskan Pemilu

Serentak 2024, yakni Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu; Workshop Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu; Penyusunan dan Penetapan Peraturan Mahkamah Konstitusi; serta Peningkatan Sarana dan Prasarana.



PENUTUP

Buku “Dua Puluh Tahun Memaknai Peradaban Konstitusi” ini merupakan rangkuman fakta dan peristiwa yang membentang panjang di antara dua titik berjarak 20 tahun. Walaupun telah sedapat mungkin dilakukan, tidak semua fakta dan peristiwa dapat ditampilkan dalam narasi atau gambar di ruang serba terbatas ini. Namun tidak sekali-sekali hal itu dimaksudkan untuk mengecilkan, menghapuskan, atau menghilangkannya dari lembaran sejarah.

Buku ini menjadi catatan sekaligus potret pengiring, juga pengingat bahwa Mahkamah Konstitusi pernah sampai pada titik sejauh dua dekade. Kelak akan tiba masa dan dijumpai dekade-dekade berikutnya dengan dinamika dan tantangan yang berbeda. Dengan narasi dan gambar yang sama sekali

berbeda. Ada bagian-bagian di dalam catatan ini yang disyukuri, dibangga-banggakan, dan ingin dicapai kembali bersama dengan sensasinya. Di lain sisi, ada pula bagian-bagian yang menjadi pemicu semangat untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik atau lebih ideal.

Titik dua dekade merupakan titik krusial yang menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi melihat ke belakang sebagai ‘ancang-ancang’ membuat lompatan lebar jauh ke depan. Untuk menjawab tantangan zaman. Untuk memberi makna lebih keberadaannya dalam memaknai peradaban konstitusi. Untuk senantiasa mendudukkan UUD 1945 sebagai panduan dalam menata, mengarahkan negara ini, menuju tujuannya: Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh rakyat yang hidup adil makmur sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



20TH